

**PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PIHAK MANAJEMEN KARAOKE
TERHADAP PRAMURIA SEBAGAI KORBAN PENCABULAN**

(Studi Kasus di Tempat Hiburan Karaoke di Kota Malang)

SKRIPSI

**Untuk Memenuhi Sebagian Syarat-Syarat Memperoleh
Gelar Kesarjanaan Dalam Ilmu Hukum**

Oleh :

CHETYA DWI MANDASARI

NIM. 0810113258



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2012

LEMBAR PENGESAHAN

PERLINDUNGAN HUKUM OLEH PIHAK MANAJEMEN KARAOKE
TERHADAP PRAMURIA SEBAGAI KORBAN PENCABULAN

Disusun Oleh:

CHETYA DWI MANDASARI

NIM: 0810113258

Skripsi ini telah disahkan oleh Dosen Pembimbing pada tanggal : September 2012

Pembimbing Utama

Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.
NIP: 19750316 199802 2 001

Ketua Majelis Penguji,

Dr. Prija Djatmika, S.H., M.H.
NIP: 19611116 198601 1 001

Pembimbing Pendamping

Faizin Sulistio, S.H., LL.M.
NIP: 19780914 200501 1 003

Ketua Bagian
Hukum Pidana

Eny Harjati, S.H., M.Hum.
NIP: 19590406 198601 2 001

Mengetahui,
Dekan

Dr. Sihabudin, S.H., M.H.
NIP: 19591216 198503 1 001



KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan semesta alam yang telah memberikan curahan taufik, rahmat, hidayah dan ridho-Nya sehingga penulis dapat menuntaskan Skripsi yang berjudul **"Perlindungan Hukum Oleh Pihak Manajemen Karaoke Terhadap Pramuria Sebagai Korban Pencabulan"** ini dengan baik.

Sungguh hanya melalui pertolongan dan perlindungan Allah SWT semata penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini. Penyusunan tugas akhir ini tak luput dari bantuan berbagai pihak, untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Dr. Sihabudin, SH., MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.
2. Ibu Eny Harjati, SH., M.Hum., selaku Kepala Bagian Hukum Pidana.
3. Ibu Dr. Lucky Endrawati, SH., MH., selaku dosen pembimbing utama, dan Bapak Faizin Sulistio, SH., LL.M., selaku dosen pembimbing kedua yang telah sabar dan bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini terselesaikan.
4. Kedua orang tua penulis Bapak H. Anton Norodom Z., SE., MAP., (Alm) dan Ibu Hj. Detty Nafsiah yang sampai detik ini tanpa lelah terus membantu, memberi motivasi, dan selalu menjadi teladan hidup bagi penulis.

5. Saudara (Kakak) penulis, Monica Banjarsari dan Mustohir Arifin, yang selalu memberi motivasi, dukungan baik moril dan materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Teman baik penulis di Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Ayuni Yuliana dan Ina R. Iriansyah, yang telah memberikan “jari-jari”nya sebagai andil dalam membantu proses penyelesaian skripsi ini dan mendukung penulis untuk bekerjasama menyelesaikan skripsi ini.
7. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Sekiranya ALLAH SWT mencatat amalan ikhlas kita dan semua pihak yang turut membantu sehingga Skripsi ini terselesaikan. Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih jauh dari sempurna, sehingga saran maupun kritik sangat penulis harapkan untuk memperbaiki skripsi ini.

Akhir kata, penulis mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam proses penyelesaian skripsi ini penulis telah melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Semoga Skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin

Malang, Juli 2012

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Lembar Persetujuan	i
Pengesahan Skripsi	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel	vii
Daftar Gambar	viii
Daftar Lampiran	ix
Abstraksi	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Tujuan Penulisan	11
D. Manfaat Penelitian	12
BAB II : KAJIAN PUSTAKA	
A. Perlindungan Hukum	
1. Pengertian Perlindungan Hukum	14
2. Jenis – Jenis Perlindungan Hukum	16
3. Pihak – Pihak dalam Perlindungan Hukum	17
B. Pengaturan Hukum tentang Ketenagakerjaan	
1. Landasan Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan	19
2. Jenis – Jenis Tenaga Kerja	21
3. Hubungan Pekerja dengan Pengusaha	25
C. Tindak Pidana Kesusilaan	
1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan	27
2. Jenis – Jenis Tindak Pidana Kesusilaan	30
3. Unsur – Unsur Perbuatan Cabul	31

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	33
B. Lokasi Penelitian	34
C. Jenis dan Sumber Data	34
D. Populasi dan Sampel	36
E. Teknik Pengumpulan Data	37
F. Teknik Analisis Data	38
G. Definisi Operasional	39

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	41
B. Bentuk Perlindungan Hukum oleh Manajemen Karaoke	
1. Landasan Pentingnya Perlindungan Hukum	52
2. Pihak – Pihak yang Wajib Memberi Perlindungan Hukum	58
3. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum	66
C. Upaya Hukum yang Dapat Dilakukan Pramuria Korban Pencabulan	
1. Urgensi Perlindungan Bagi Korban	69
2. Mekanisme Penyelesaian Yang Ditempuh	77

BAB V : PENUTUP


A. Kesimpulan	85
B. Saran	87

DAFTAR PUSTAKA	88
-----------------------------	-----------

LAMPIRAN	91
-----------------------	-----------


DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel I.1 Tabel Orisinalitas	10
Tabel II.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan	29




DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar IV.1 Peta Lokasi Kota Malang	42
Gambar IV.2 Hirarki Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum.....	47
Gambar IV.2 Ketentuan Perijinan Hiburan Umum Berdasarkan PERDA Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000	50
Gambar IV.3 Dasar Landasan Perlindungan Hukum	53
Gambar IV.4 Pihak-Pihak Yang Memberi Perlindungan Hukum	59
Gambar IV.5 Pihak-Pihak Dalam Manajemen Karaoke	64
Gambar IV.6 Mekanisme Penyelesaian Kasus	79



DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
1. Pedoman Wawancara	91
2. Foto Lokasi Penelitian	93
3. Daftar Harga Sewa Ruang Karaoke	95
4. Surat Keterangan Melakukan Penelitian	96



ABSTRAKSI

Chetya Dwi Mandasari, 2012, Perlindungan Hukum oleh Pihak Manajemen Karaoke Terhadap Pramuria Sebagai Korban Pencabulan, Dr. Lucky Endrawati, SH., MH.; Faizin Sulistio, SH., LLM.

Pekerjaan pramuria masih menjadi perdebatan sebagian masyarakat untuk perlu atau tidaknya diberikan suatu perlindungan, karena pramuria bekerja di tempat hiburan khususnya tempat hiburan karaoke yang semakin menyulitkan pekerjaan ini mendapat pengakuan positif dari masyarakat. Saat ini Kota Malang dipenuhi dengan tempat hiburan karaoke yang memberi kesan negatif karena sebagian orang berasumsi bahwa pramuria atau dengan istilah *Lady Escort (LC)* yang bekerja sebagai perempuan pemandu lagu dapat merusak nilai-nilai etis masyarakat dan melanggar norma agama. Pada lain hal, pramuria sering mendapat tindakan asusila dari pengunjung. Satu kasus menarik yang ada hubungannya dengan tempat hiburan karaoke yaitu penolakan warga terhadap berdirinya satu tempat karaoke yang dinilai dapat mengganggu kegiatan warga sekitar.

Uraian latar belakang diatas menunjukkan penelitian penting untuk dilakukan, sehingga penulis perlu melakukan analisis mengenai perlindungan hukumnya dengan judul perlindungan hukum oleh pihak manajemen karaoke terhadap pramuria sebagai korban pencabulan. Penulis merumuskan permasalahan yaitu bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak manajemen karaoke terhadap pramuria yang menjadi korban pencabulan di tempat hiburan karaoke dan upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pramuria sebagai korban pencabulan.

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dan metode pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu melalui pendekatan yuridis-empiris (*socio empiris*).

Sejauh ini tidak ada suatu bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak manajemen karaoke kepada pramuria yang merupakan pekerja *freelance* di tempat karaoke. Perlindungan secara internal, dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di ruang karaoke dan eksternal, oleh aparat penegak hukum, masih belum maksimal terlaksana sehingga potensi pramuria menjadi korban kejahatan semakin besar. Pramuria yang mengalami pencabulan oleh pengunjung karaoke, tidak melakukan upaya hukum apapun karena berbagai alasan yang pertama, takut akan kehilangan mata pencarian dan kedua, masalah ini dapat diselesaikan secara damai sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya banyak jika harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian) karena tidak ada perhatian juga dari pihak manajemen terhadap kasus yang terjadi di tempat karaoke, penyelesaian hanya dilakukan secara mediasi untuk mencapai perdamaian.

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perlindungan hukum¹ merupakan hak² masyarakat yang harus dipenuhi oleh pemerintah dengan segala bentuk bantuan dan upaya hukum³. Hak tersebut merupakan hak konstitusi⁴ yang tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum. Ketentuan tersebut merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum⁵. Sejak dalam kandungan hingga mati, setiap orang sudah dilindungi oleh hukum dengan diciptakannya suatu peraturan

¹ Perlindungan hukum adalah perbuatan melindungi yang dilakukan oleh hukum bagi setiap warga negara, pendapat ini berdasarkan Kamus Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Kata perlindungan juga dijelaskan dalam Undang-undang nomor 13 tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban Pasal 1 ayat 6, berbunyi : Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK (Lembaga Perlindungan Saksi Korban) atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

² Hak adalah kekuasaan yang diberikan oleh hukum kepada seseorang, dengan maksud untuk melindungi kepentingan seseorang tersebut. Hak tersebut merupakan pengalokasian kekuasaan tertentu kepada seseorang untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut, pendapat ini dikemukakan oleh Satjipto Raharjo dalam buku Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta, 1996. Hal. 243.

³ Upaya hukum merupakan suatu usaha setiap pribadi atau badan hukum yang merasa dirugikan haknya atau atas kepentingannya untuk memperoleh kepentingan dan perlindungan atau kepastian hukum, menurut cara-cara yang ditetapkan dalam undang-undang, pendapat ini ditulis oleh M. Ibadurrahman, 2009, *Upaya Hukum (online)*, http://id.netlog.com/m_ibadur_rahman/blog/blogid=12684, diakses pada tanggal 24 Mei 2012.

⁴ Konstitusi merupakan hal utama dalam konsep bernegara. Bahkan suatu Negara dikatakan hanya *de facto* (senyatanya) merdeka jika belum memiliki konstitusi. Dr. Isrok, S.H., M.S., *Ilmu Negara*, Universitas Brawijaya, Malang, 2010. Hal. 127.

⁵ Hukum itu meliputi beberapa unsur, yaitu : 1). Peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; 2). Peraturan itu diadakan oleh badan-badan resmi yang berwajib; 3). Peraturan itu bersifat memaksa; 4). Sanksi terhadap pelanggaran tersebut adalah tegas; Pendapat ini dikemukakan oleh C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, 1989, Balai Pustaka, Jakarta. Hal. 39.

perundang-undangan yang bertujuan untuk memberi keadilan⁶, kemanfaatan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat. Namun, dalam implementasinya hukum tidak selalu menciptakan ketertiban dalam masyarakat, karena terdapat nilai/norma⁷ dan budaya yang berbeda serta nilai yang tumbuh berkembang di masyarakat sehingga sering terjadi ketegangan antara peraturan yang berlaku dan kenyataan di masyarakat. Walaupun ada hubungan erat antara moral dan hukum, perlu dipertahankan bahwa moral dan hukum tidak sama. Kenyataan yang paling jelas membuktikan hal itu ialah terjadinya konflik antara keduanya. Hukum didasarkan atas kehendak masyarakat dan akhirnya atas kehendak negara, seperti halnya dengan hukum adat, maka hukum itu harus diakui oleh negara supaya berlaku sebagai hukum, sedangkan masalah moral tidak bisa diputuskan dengan suara terbanyak.⁸

Kehidupan sosial sesungguhnya merupakan himpunan dari berbagai macam hubungan antara para anggota masyarakat. Hubungan-hubungan ini pada akhirnya membentuk kehidupan sosial, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kehidupan sosial merupakan jalinan dari berbagai hubungan yang dilakukan antara para anggota masyarakat satu sama lain dan hubungan ini berkisar pada

⁶ Menurut para ahli hukum, pendapat Ulpianus, keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan terus-menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (pendapat Ulpianus). Pendapat Aristoteles, keadilan adalah suatu kebijakan politik yang aturan-aturannya menjadi dasar dari peraturan Negara dan aturan-aturan ini merupakan ukuran tentang apa yang hak. Pendapat Nelson, tidak ada arti lain bagi keadilan kecuali persamaan pribadi. Rumusan keadilan ini dikutip oleh Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, 2006, Citra Aditya Bakti, Bandung. Hal. 163.

⁷ Nilai-nilai lazimnya bersifat abstrak, penjabaran secara lebih konkrit terjadi di dalam bentuk kaidah-kaidah hukum, yang mungkin berisikan suruhan, larangan atau kebolehan, pendapat ini dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002. Hal. 4.

⁸ K. Bertens, *Etika*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta. 1993, Hal. 45.

kepentingan-kepentingan.⁹ Peraturan perundang-undangan hendaknya dapat melindungi setiap kepentingan masyarakat untuk bertindak sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing, oleh sebab itu, diperlukan suatu perlindungan hukum bagi setiap orang yang berperan sebagai pelaku dan/atau korban agar perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.¹⁰

Seiring dengan perkembangan jaman yang mempengaruhi manusia dalam pergaulan hidup menyebabkan dekadensi norma-norma sosial pada penyimpangan perilaku karena faktor lingkungan, ekonomi, pendidikan, moral dan keimanan yang mendorong orang untuk menghindari diri dari kesulitan hidup dengan memilih pekerjaan yang tidak mempertimbangkan resiko terhadap kejahatan. Sempitnya lapangan pekerjaan menjadi faktor utama bagi orang atau sekelompok orang mencari keuntungan dengan menyediakan lapangan kerja bagi perempuan seperti jasa pramuria¹¹ yang bekerja di tempat hiburan.

⁹ Roscoe Pound mengembangkan suatu daftar kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh hukum, yang dibagi menjadi tiga golongan yaitu: 1) Kepentingan-kepentingan umum: a. Kepentingan terhadap Negara sebagai suatu badan yuridis. b. Kepentingan terhadap Negara sebagai penjaga dari kepentingan sosial. 2) Kepentingan perorangan: a. Pribadi (fisik, kebebasan kemauan, kehormatan, privasi dan kepercayaan serta pendapat). b. Hubungan-hubungan domestik (orang tua, anak, suami-istri). c. Kepentingan substansi (milik, kontrak dan berusaha, keuntungan, pekerjaan, hubungan dengan orang lain). 3) Kepentingan sosial: a. Keamanan umum. b. Keamanan dari institusi-institusi sosial. c. Moral umum. d. Pengamanan sumber-sumber daya sosial. e. Kemajuan sosial. f. Kehidupan individual (pernyataan diri, kesempatan dan kondisi kehidupan). Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hal. 305.

¹⁰ Dipertanggungjawabkan secara hukum yang dimaksud disini adalah pertanggung jawaban oleh orang yang melakukan kesalahan. Tentang unsur kemampuan bertanggung jawab dapat disamakan keadaannya dengan unsur sifat melawan hukum. Sebab, dua-duanya merupakan syarat mutlak, yang satu bagi dilarangnya perbuatan (adanya sifat melawan hukum), dan yang lain bagi adanya kesalahan. Berhubung dengan dua-duanya itu, dalam KUHP ada alasan penghapusan pidana yaitu dalam Pasal 49, 50, dan 51 (alasan pembenar) dan pada Pasal 44 (tak mampu bertanggung jawab). Pendapat ini dijelaskan oleh Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2000. Hal. 168.

¹¹ Istilah pramuria dapat diartikan sebagai pelayan kepuasan, dimana kepuasan ini hanya dibatasi oleh kepuasan seksual semata. Dalam perkembangannya, paradigma mengenai pekerjaan pramuria ini tidak hanya menjadi pelayan kepuasan seksual saja melainkan berubah menjadi lebih luas. Menurut

Bekerja sebagai pramuria karaoke memang masih menjadi perdebatan sebagian masyarakat untuk perlu atau tidaknya diberikan suatu perlindungan, sebab pramuria yang bekerja di tempat hiburan khususnya di tempat hiburan karaoke¹² semakin menyulitkan pekerjaan ini mendapat pengakuan positif dari masyarakat. Tempat hiburan karaoke yang menyediakan jasa pramuria tentunya merupakan tempat hiburan untuk dewasa sehingga memicu berbagai asumsi negatif dari masyarakat. Fungsi pramuria hanya sebagai wanita pendamping atau pemandu lagu atau dikenal dengan sebutan *LC (Lady Escort)*, tugasnya adalah memandu lagu, memilih lagu untuk pengunjung, menemani berbincang, menyanyikan lagu dan jika dikehendaki menghibur tamunya dengan menari di sebuah ruang karaoke yang tertutup sehingga sifatnya lebih privasi.

Realitanya banyak pramuria yang disewa pengunjung karaoke diperlakukan seperti pelacur karena sering mendapat perlakuan seperti dirangkul, dicium, diraba bagian tubuhnya dan segala hal yang berhubungan dengan seksual. Terlepas dari kehendak pramuria yang bersangkutan atau tidak, tapi ironisnya memang tidak ada aturan tegas oleh manajemen yang menyediakan lapangan kerja tersebut kepada tamu pengunjung karaoke mengenai batasan-batasan menggunakan jasa pramuria.

Kamus Ilmiah Populer, pramuria dapat diartikan sebagai pelayan klab malam atau karyawati klab malam yang bertugas melayani dan menemani tamu. Pius A.Partanto & M.Dahlan, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya, 1994. Hal. 616.

¹²Suatu referensi buku tidak terdapat definisi mengenai tempat hiburan karaoke, namun dalam suatu situs, karaoke mempunyai arti sebagai berikut, karaoke merupakan gabungan dari 2 kata : kara (kosong) dan oke (*orchestra*). Jadi kalau kita terjemahkan maknanya karaoke berarti musik tanpa vokal. Istilah karaoke berasal dari bahasa Jepang, biasanya ditulis dengan menggunakan huruf katakana. Jadi jelas sekali bahwa karaoke bermakna “musik tanpa vocal. Rendy, 2009, *Karaoke (online)*, <http://greatrendyman.wordpress.com/tag/karoke/>, (20 Maret 2012).

Saat ini Kota Malang dipenuhi dengan tempat hiburan malam seperti tempat hiburan karaoke yang sedikit memberi kesan negatif karena sebagian orang berpendapat bahwa pramuria atau dengan istilah *Lady Escort (LC)* yang berada dilingkungan kehidupan malam merupakan pergaulan bebas yang dapat merusak nilai-nilai sosial/etis dan melanggar norma agama. Pada lain hal, terdapat satu kasus menarik yang ada hubungannya dengan tempat hiburan karaoke yaitu penolakan warga terhadap berdirinya satu tempat karaoke yang dinilai dapat mengganggu kegiatan warga sekitar. Secara administratif, lokasi tempat karaoke ini berada di Kelurahan Ketawang Gede, Kecamatan Lowokwaru, Kota Malang. Namun, gedung tempat karaoke tersebut juga berada di dekat perkampungan warga Kelurahan Sumpersari RW 01.¹³ Kekhawatiran warga terhadap berdirinya sebuah tempat karaoke tersebut dapat disimpulkan bahwa pada masa sekarang sebagian masyarakat masih ada yang beranggapan tempat karaoke bukan hal biasa dan bahkan dapat berpengaruh terhadap moral.

Fakta di lapangan, memang benar di tempat karaoke sering dijumpai hal-hal yang sepertinya kurang etis, misalnya mengenai busana yang dikenakan pramuria pada saat jam kerja di karaoke yang memakai baju ketat, rok mini, *hotpants*, dan tingkah laku menggoda sehingga orang khususnya pria yang menyaksikan hal ini memberi kesan dapat menimbulkan nafsu birahi. Berbeda

¹³Menurut hasil wawancara seorang wartawan media cetak kepada Pembina Yayasan Masjid Manarul Huda, Muhammad Choirul Anwar mengatakan khawatir keberadaan tempat karaoke ini akan berpengaruh buruk pada akhlaq dan kepribadian generasi muda. Padahal pesantren, panti asuhan, yayasan masjid, harus berjuang keras membentuk karakter remaja yang Islami. Kondisi ini telah membuat suasana kerja menjadi tidak nyaman. Pernyataan ini dikutip dari Hanum Oktavia, 2012, *Dekat Tempat Ibadah, Tempat Karaoke Diprotes Warga (online)*, <http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/Peristiwa/2012-05-07/134749>, (14 Mei 2012).

pendapat lagi, menurut Komisioner Komnas Perempuan Ketua Sub Komisi Pemantauan, Arimi Heroepoetri, menilai, kekerasan seksual¹⁴ tidak ada kaitannya dengan pakaian yang digunakan, seperti rok mini. Komnas perempuan mencatat kekerasan seksual adalah bentuk kekerasan yang paling mencuat sepanjang 2011, termasuk ke dalam lingkup ini adalah pencabulan, perkosaan, percobaan pemerkosaan, persetubuhan, dan pelecehan seksual.¹⁵ Penulis berpendapat, untuk menilai apakah busana ketat yang dikenakan dapat membangkitkan nafsu birahi atau tidak, masih menjadi perdebatan sehingga itu semua kembali pada penilaian individu masing-masing.

Umumnya tidak semua LC yang bekerja ditempat hiburan karaoke dapat dikatakan menyimpang dari norma etis masyarakat, sebab tidak sedikit diantaranya memang bertujuan untuk bekerja mencari nafkah. Menurut pengakuan seorang LC di tempat karaoke, apapun dapat terjadi di ruangan yang remang itu, sekalipun perusahaan menerapkan beragam aturan, namun dalam banyak hal manajemen pasti akan lebih memberikan perlindungan kepada tamu. Pengakuan ini juga didukung oleh seorang LC di salah satu tempat karaoke di Kota Malang, LC tersebut mengatakan sering melayani pengunjung yang menyewa ruang karaoke untuk bernyanyi ditemani LC kemudian menawarkan

¹⁴Kekerasan seksual itu merupakan istilah yang menunjuk pada perilaku seksual deviatif atau hubungan seksual yang menyimpang, merugikan pihak korban dan merusak kedamaian ditengah masyarakat. Adanya kekerasan seksual yang terjadi, maka penderitaan bagi korbannya telah menjadi akibat serius yang membutuhkan perhatian. Pendapat ini dikemukakan oleh Abdul Wahid, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung, 2001. Hal. 32.

¹⁵Tindakan pengunjung yang sering terjadi selain senang bersentuhan dengan bagian tubuh sensitif dengan meraba-raba, pengunjung karaoke juga sering bertindak semena-mena kepada LC yang disewanya. Endi, 2012, *Komnas Perempuan:Perkosaan Bukan Karena Rok Mini (online)*, <http://www.beritabatavia.com/detail/2012/03/07/3/11057/komnas.perempuan.perkosaan.buka.karena.rok.mini#.T4sOlvFhiKO>, (12 Maret 2012).

minuman yang beralkohol yang akan berdampak pada kurangnya kesadaran pikiran sehingga pengunjung yang menyewa LC itu dengan mudah berbuat asusila, mencoba mencium atau meraba-raba bagian tubuh sensitif, namun hal itu terkadang dapat dihindari dengan berbagai penolakan kepada pengunjung yang dirasa mengganggu tersebut, dapat dilakukan dengan pembicaraan baik-baik atau dengan alasan misalnya berpura-pura minta ijin ke toilet atau bisa menolak secara langsung dengan memilih *cancel* (batal).

Selama ini memang tidak ada perlindungan untuk pramuria pemandu lagu yang bekerja ditempat karaoke sedangkan tamu/pengunjung diperlakukan seperti raja dan dibiarkan melakukan apa saja. Posisi wanita pemandu lagu di tempat hiburan karaoke memang cukup lemah. Disisi lain, pramuria harus melayani tamunya sebaik mungkin, namun dilain hal tidak ada yang memberikan perlindungan pada pramuria ketika harus dihadapkan dengan resiko-resiko yang membahayakan. Dalam dunia malam, jenis karaoke dewasa tidak dilarang untuk mendekati *LC* yang disewanya karena itu pengusaha karaoke berlomba-lomba memperbanyak pekerja untuk dijadikan wanita pendamping (*LC*) di karaoke dan pada dasarnya bekerja sebagai *freelance*¹⁶, tidak berstatus sebagai karyawan diperusahaan karaoke tempatnya bekerja.¹⁷

¹⁶Menurut Wikipedia, *freelance* (pekerja lepas) adalah seorang yang bekerja sendiri dan tidak berkomitmen kepada majikan dalam jangka panjang tertentu. Freelance memang identik dengan kata bekerja sendiri. Orang menganggap semua hal mampu dilakukan sendiri. Cari proyek sendiri, bekerja sendiri, dan hasilnya pun dinikmati sendiri. Padahal tidak selalu demikian. Bukan hal yang aneh kalau terdapat sekelompok freelancer yang bergabung menjadi satu dalam sebuah provider dan melayani aneka jenis jasa. Pendapat ini ditulis oleh Agus Siswoyo, 2010, *Berkenalan Dengan Profesi Freelance (online)*, <http://agussiswoyo.com/2010/12/13/berkenalan-dengan-profesi-freelance/>, (24 Mei 2012).

¹⁷Tir, Karaoke Dewasa, 2011, *Sedot Pajaknya Abaikan Pelanggarnya (online)*,

Diskriminasi terhadap status sosial pramuria semakin jelas, dari seringnya mendapat pelecehan seksual oleh para pengunjung dan tidak mendapat perhatian dari pihak manajemen tempat hiburan karaoke. Kasus seperti ini tidak selalu diungkapkan oleh semua pramuria karena memang wanita yang bekerja pada malam hari apalagi di tempat karaoke, sudah menjadi hal biasa jika dihadapkan dengan bermacam-macam karakter pengunjung tetapi sebagian pramuria mengaku tidak menerima perlakuan tersebut dan lebih memilih diam tanpa melakukan upaya penyelesaian yang melibatkan aparat penegak hukum seperti polisi.

Sunaryati Hartono mengatakan bahwa untuk melindungi wanita terhadap segala pelecehan dan pelanggaran hak wanitanya, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 selanjutnya disebut dengan Undang-undang Hak Asasi Manusia pada Pasal 45 secara tegas menyatakan, bahwa hak wanita adalah hak manusia. Pasal ini perlu dikaitkan dengan pasal 71 dan pasal 72 UU Hak Asasi Manusia¹⁸, selengkapnya sebagai berikut:

Pasal 71 :

Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh Negara Republik Indonesia.

<http://www.indopos.co.index.php/berita-indo-review/16639-karaoke-dewasa-sedot-pajaknya-abaikan-pelanggarannya.html>, (12 maret 2012).

¹⁸Sunaryati Hartono, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Dan Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2000. Hal 30.

Pasal 72 :

Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan Negara, dan bidang lain.

Cukup jelas bahwa cita-cita hukum adalah melindungi wanita tidak terkecuali hak-hak dalam pekerjaan (diluar rumah) dan hak-hak sosial (dalam kehidupan bermasyarakat). Terkait dengan pernyataan ini, diketahui bahwa pramuria melakukan pekerjaannya dalam ruangan karaoke yang bersifat privasi yang memungkinkan tamu sesekali merapatkan tubuh pada pramuria saat berkaraoke. Keadaan seperti ini tentunya sangat memberi peluang kepada pengunjung tempat hiburan karaoke, khususnya pria dengan lebih mudah melakukan perbuatan cabul kepada pramuria, terlebih jika peristiwa itu terjadi pada saat pelaku ataupun korban dalam kondisi kurang kesadaran (mabuk) minuman alkohol. Pekerjaan menjadi pramuria memang beresiko terhadap pencabulan atau pelecehan seksual sehingga perlu suatu bentuk perlindungan hukum dari pihak manajemen karaoke.

Uraian latar belakang diatas menunjukkan pentingnya penelitian untuk dilakukan, sehingga penulis perlu untuk melakukan analisis mengenai perlindungan hukumnya dengan judul perlindungan hukum oleh pihak manajemen karaoke terhadap pramuria sebagai korban pencabulan.

Tabel I. 1
Tabel Orisinalitas

No.	Nama Mahasiswa	Fakultas/ Universitas	Tahun Penulisan	Judul / Substansi
1	Arum Wika P.	Fakultas Hukum/ UB	2011	Tinjauan Kriminologi terhadap Penyalahgunaan Tempat Hiburan Karaoke Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung (Studi Di Wilayah Kabupaten Probolinggo)
2	Rosy Novita Khatulistiwa	Fakultas Hukum/ UB	2009	Efektivitas Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 8 Tahun 2005 Tentang Larangan Tempat Pelacuran & Perbuatan Cabul Di Kota Malang Sebagai Upaya Penanggulangan Pelacuran Jalanan
3	Yagoard Roy Christanto	Fakultas Hukum/ UB	2010	Penggunaan Kekerasan Oleh Penyidik Tindak Pidana Pencabulan (Studi Di Polres Sidoarjo)

Sumber Data : Data Sekunder, diolah pada Mei 2012.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan diatas, penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak manajemen karaoke terhadap pramuria yang menjadi korban pencabulan di tempat hiburan karaoke?
2. Upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pramuria sebagai korban pencabulan?

C. TUJUAN PENELITIAN

Sebuah penelitian pasti selalu memiliki tujuan yang selanjutnya digunakan sebagai acuan. Dalam penulisan skripsi ini, tujuan yang ingin saya capai adalah :

1. Mendeskripsikan dan menganalisis bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak manajemen karaoke terhadap pramuria sebagai korban pencabulan di tempat hiburan karaoke.
2. Mendeskripsikan dan menganalisis upaya hukum apa yang dapat dilakukan oleh pramuria sebagai korban pencabulan di tempat hiburan karaoke.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini disusun dengan harapan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan viktimologi.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pihak Manajemen Karaoke

Sebagai bahan informasi pelengkap atau masukan sekaligus pertimbangan bagi pihak-pihak manajemen tempat hiburan karaoke yang berhubungan dengan penelitian ini dalam memberikan perlindungan hukum terkait dengan pramuria yang bekerja di tempat hiburan karaoke sebagai upaya untukantisipasi terjadinya pencabulan terhadap pramuria di tempat hiburan karaoke di Kota Malang.

b. Bagi Masyarakat

Sebagai sarana informasi khususnya bagi pramuria dan pengunjung karaoke yang menyewa jasa pramuria, dan umumnya bagi masyarakat di Kota Malang yakni sebagai bahan pemikiran kritis serta ikut berpartisipasi dalam membantu perlindungan hukum terhadap pekerja pramuria di tempat hiburan karaoke di Kota Malang.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Sebagai informasi tambahan dan masukan untuk membantu memberikan gambaran yang lebih jelas bagi para peneliti yang ingin melakukan penelitian mengenai perlindungan hukum oleh manajemen karaoke terhadap pramuria.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PERLINDUNGAN HUKUM

1. Pengertian Perlindungan Hukum

Aristoteles, seorang ahli fikir Yunani Kuno menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon*¹⁹, sehingga tidak mudah dalam mencapai tujuan yang diinginkannya karena dalam masyarakat terdapat berbagai kepentingan yang diiringi oleh hak dan kewajiban²⁰. Pemanfaatan kepentingan-kepentingan yang ada dalam masyarakat merupakan suatu hak yang melekat pada setiap orang untuk mengapresiasi dirinya dengan fakta perubahan atau perkembangan sosial yang terjadi dan kemajuan-kemajuan teknologi. Hal ini mendorong orang mempergunakan hak dan kewajibannya untuk sesuatu yang dapat menguntungkan dirinya. Perkembangan atau perubahan sosial ini tidak lepas dari berbagai pendapat dan sudut pandang masyarakat, sebab apa yang dilakukan seseorang ataupun kelompok yang terorganisasi dalam kehidupan sosial sangat berhubungan dengan faktor ekonomi sehingga untuk memakmurkan kehidupannya (dalam pekerjaan) setiap orang berhak

¹⁹Aristoteles, seorang ahli fikir Yunani Kuno, menyatakan dalam ajarannya, bahwa manusia itu adalah *Zoon Politicon* (makhluk sosial), artinya bahwa manusia itu sebagai makhluk pada dasarnya selalu ingin bergaul dan berkumpul dengan sesama manusia lainnya, jadi makhluk yang suka bermasyarakat. Pendapat ini dikutip oleh C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989. Hal. 29

²⁰Antara hak dan kewajiban terdapat hubungan yang sangat erat. Yang satu mencerminkan adanya yang lain. Suatu kepentingan merupakan sasaran dari hak, bukan karena ia dilindungi oleh hukum, tetapi juga karena adanya pengakuan terhadapnya. Satjipto Raharjo, *Op.Cit.* Hal. 54.

mendapatkan perlindungan hukum yang dapat menjamin keadilan dan kepastian hukum, agar saling menghormati dan tidak saling merugikan. Berlandaskan dari Pancasila dan berdasarkan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, BAB XA tentang Hak Asasi Manusia Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), dan Pasal 28I ayat (1) dan ayat (2), yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28D :

Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ayat (2) : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28I :

Ayat (1) : Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun.

Ayat (2) : setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Terkait dengan pasal diatas, Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdapat pada Pasal 3 dan Pasal 5 menjadi pendukung dalam pentingnya perlindungan hukum, yang berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Ayat (1) : Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Ayat (2) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Ayat (3) : Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5

Ayat (1) : Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Ayat (3) : Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Sesuatu yang dirasa adil oleh seseorang belum tentu dirasakan adil oleh pihak lain, sehingga keadilan ialah suatu kesempatan yang diberikan kepada setiap manusia untuk kemerdekaannya dalam berkembang dan mempertahankan kehidupannya tanpa dibeda-bedakan dihadapan hukum.

2. Jenis-jenis Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum merupakan suatu perlindungan yang diberikan terhadap subyek hukum²¹ dalam bentuk perangkat hukum baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.²² Perlindungan hukum yang diberikan secara preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan, sedangkan perlindungan hukum yang diberikan secara represif bertujuan untuk

²¹Subyek hukum adalah setiap makhluk yang berwenang untuk memiliki, memperoleh dan menggunakan hak-hak kewajiban dalam lalu lintas hukum. Jenis-jenis subyek hukum terdiri dari manusia (*natuurlijke person*) dan badan hukum (*recht person*). Pendapat ini ditulis oleh Edwin Y, 2011, *Pengertian Subyek Hukum dan Subyek Hukum Dibedakan Menjadi Dua (online)*, <http://lintas-blog.blogspot.com/?m=1>, (24 Mei 2012)

²²Prasko Abdullah, 2011, *Definisi Perlindungan Hukum (online)*, <http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum>, (10 Maret 2012).

menyelesaikan kasus jika terjadi pelanggaran ataupun kejahatan di masyarakat.

Upaya preventif merupakan setiap usaha yang bertujuan untuk mencegah agar jangan sampai kejahatan terjadi di masyarakat. Upaya ini meliputi pembinaan pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat umum.²³ Sedangkan upaya represif merupakan upaya untuk memperbaiki pelaku tindak pidana dengan penjatuhan putusan sanksi oleh pengadilan agar tidak mengulangi perbuatan kembali.²⁴

Setiap manusia memiliki hak yang sama dihadapan hukum oleh sebab itu tidak ada salahnya jika bekerja sebagai pramuria perlu mendapat perlindungan dan kepastian hukum sebelum atau sesudah terjadinya hal-hal yang mengancam dirinya misalnya pencabulan dan kekerasan fisik lainnya.

3. Pihak-pihak dalam Perlindungan Hukum

Secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan menegajawantah, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan

²³Secara umum model strategi pencegahan kejahatan yaitu pencegahan melalui berbagai bidang kehidupan dari kebijakan umum, khususnya untuk mempengaruhi sebab dasar kejahatan misalnya dengan melalui pendidikan, pemahaman, dan lain-lain. Arum Wika P., *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Tempat Hiburan Karaoke Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2011. Hal. 30.

²⁴Menurut Abdul Syani, penanggulangan secara garis besar ada dua macam, yaitu : 1. *Treatment* (perlakuan) dibedakan atas: a. perlakuan penerapan sanksi pidana artinya perlakuan yang paling ringan yang diberikan kepada orang yang belum terlanjur melakukan kejahatan. b. perlakuan yang memberikan sanksi pidana secara tidak langsung artinya tidak berdasarkan putusan-putusan yang menyatakan suatu hukuman terhadap si pelaku. 2. *Punishment*(pemberian hukuman), merupakan tindakan untuk memberikan penderitaan yang sebanding dengan perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh si pelaku tersebut. Ditulis oleh Arum Wika P., *Ibid.* Hal. 31.

mempertahankan kedamaian dalam pergaulan hidup.²⁵ Perlindungan atas hak setiap masyarakat bahwa hak adalah kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum. Kepentingan yang dimaksud disini adalah tuntutan orang atau kelompok yang diharap dapat terpenuhi.²⁶

Ketertiban dan keamanan masyarakat akan terpelihara bilamana tiap-tiap anggota masyarakat mentaati peraturan-peraturan (norma-norma) yang ada di masyarakat. Peraturan-peraturan ini dikeluarkan oleh suatu badan yang berkuasa dalam masyarakat yang disebut Pemerintah.²⁷ Masyarakat yang tertinggi itu adalah Negara, maka Negara dengan Polisi, Jaksa, dan Hakim yang akan bertindak mengurus tiap-tiap warga yang diserang kepentingan hukumnya. Secara sosiologis, maka setiap penegak hukum tersebut mempunyai kedudukan (status) dan peranan (*role*)²⁸ berdasarkan undang-undang. Aparat penegak hukum berdasarkan Undang-undang tersebut, menurut Soerjono Soekanto sebagai berikut :²⁹

²⁵Terhadap inti dari penegakan hukum, Soerjono Soekanto mengatakan, konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut sehingga akan tampak lebih konkret. Soerjono Soekanto, 2002, *Loc. Cit.* Hal. 3.

²⁶Pada hakekatnya kepentingan hukum mengandung apa yang dijamin dan dilindungi oleh hukum untuk melaksanakannya. Kepentingan hukum ialah kesemuanya hak atau keadaan yang dipandang penting dan perlu berada terus untuk kepentingan masyarakat. C.S.T. Kansil, *Loc. Cit.* Hal. 287.

²⁷*Ibid.* Hal. 257.

²⁸Kedudukan (sosial) merupakan posisi tertentu di dalam struktur kemasyarakatan, yang mungkin tinggi, sedang-sedang saja atau rendah. Kedudukan tersebut sebenarnya merupakan suatu wadah, yang isinya adalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban tertentu. Hak-hak dan kewajiban-kewajiban tadi merupakan peranan atau *role*, oleh karena itu, maka seseorang yang mempunyai kedudukan tertentu, lazimnya dinamakan pemegang peranan (*role occupant*). Pendapat ini dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, 2002, *Op.Cit.* Hal. 13.

²⁹*Ibid.* Hal. 16.

- a) Kepolisian Negara
- b) Kejaksaan
- c) Kehakiman

Adanya jaminan perlindungan dari pemerintah terhadap masyarakat harus berlaku secara meluas, baik dari ancaman yang berasal dari luar wilayah Indonesia, maupun dari dalam wilayah Indonesia. Disamping itu, perlindungan ini harus pula diberikan baik dari serangan terhadap masyarakat Indonesia secara keseluruhan, maupun terhadap individu masing-masing.³⁰ Masyarakat tentunya juga wajib berperan sebagai pihak yang melindungi masyarakat lainnya yang membutuhkan perlindungan.

B. PENGATURAN HUKUM TENTANG KETENAGAKERJAAN

1. Landasan Pengaturan Hukum Ketenagakerjaan

Sejak diproklamasikan kemerdekaan, pemerintah Republik Indonesia berusaha memperbaiki kondisi ketenagakerjaan agar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.³¹ Sejalan dengan salah satu tujuan didirikannya negara Republik Indonesia untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah

³⁰Salah satu konkretisasi dari tanggung jawab pemerintah untuk memberikan jaminan perlindungan bagi masyarakatnya (warga Negara) adalah pemerintah, berkewajiban untuk melindungi masyarakatnya dari segala bentuk kejahatan atau perbuatan-perbuatan menyimpang lainnya yang mungkin dialami. Dikdik M. Arief Mansur, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 10.

³¹Guna menghindari kekosongan hukum di bidang ketenagakerjaan, Negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, masih menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada masa penjajahan. Ketentuan ini dicantumkan dalam Pasal 1 Aturan Peralihan UUD 1945 yang menyatakan segala peraturan perundang-undnagan yang ada masih tetap berlaku selama belum diadakan yang baru menurut undang-undang dasar ini. Peraturan perundang-undangan yang masih tetap berlaku tersebut adalah buku III bab 7A KUH Perdata yang mengatur masalah ketenagakerjaan beserta peraturan-peraturan lain yang dikeluarkan pada jaman penjajahan Belanda. Maimun, *Hukum Ketenagakerjaan*, Kresna Prima Persada, Jakarta, 2007. Hal. 4.

darah Indonesia serta memajukan kesejahteraan umum dan berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pengaturan hukum mengenai ketenagakerjaan diatur dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Pengertian mengenai ketenagakerjaan dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-undang Ketenagakerjaan, ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan sesudah masa kerja.³²

Istilah tenaga kerja pada undang-undang tersebut diikuti oleh istilah buruh, makna dari kata tenaga kerja dan buruh diartikan sama oleh undang-undang.

Undang-undang Ketenagakerjaan Pasal 1 ayat (2) dan (3) memberi pengertian pada ayat (2) yang selengkapnya : tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat, sedangkan ayat (3) : Pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah³³ atau imbalan dalam bentuk lain.

³²Hubungan kerja terjadi setelah adanya perjanjian antara pekerja/buruh yang memuat unsur pekerjaan, upah, dan perintah. UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan juga mengatur tentang hubungan kerja untuk waktu tertentu dan untuk waktu tidak tertentu. *Ibid.* Hal. 4

³³Upah adalah hak pekerja/buruh sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja atas suatu pekerjaan dan/atau jasa yang telah atau akan dilakukan; Upah yang diterima pekerja/buruh harus dinyatakan dengan uang; upah dibayarkan sesuai dengan perjanjian kerja, kesepakatan, atau peraturan perundang-undangan; Definisi ini dikemukakan oleh Maimun, *Ibid.* Hal. 48.

Unsur-unsur dalam tindak pidana di bidang ketenagakerjaan adalah :

(1) setiap orang, baik perseorangan maupun badan hukum, yang (2) secara hukum melanggar ketentuan-ketentuan pidana di bidang ketenagakerjaan.³⁴

Penegakan hukum atas ketentuan pidana di bidang ketenagakerjaan ditandai oleh sanksi hukum bagi pelaku berupa pidana kurungan, pidana penjara, dan/atau pidana denda. Ketentuan pidana dan sanksi administratif dalam Undang-undang ketenagakerjaan terdapat pada Bab XVI dalam Pasal 183 sampai dengan Pasal 190. Pada Pasal 189 menegaskan bahwa sanksi pidana penjara, kurungan, dan/atau denda tidak menghilangkan kewajiban pengusaha³⁵ membayar hak-hak dan/atau ganti kerugian kepada tenaga kerja atau pekerja/buruh.

2. Jenis-jenis Tenaga Kerja

Pihak-pihak dalam hukum ketenagakerjaan sangat luas yaitu tidak hanya mencakup pengusaha dan pekerja/buruh tetapi juga pihak-pihak lain yang terkait dalam hubungan kerja, misalnya : serikat pekerja/serikat buruh³⁶, organisasi pengusaha³⁷, dan pemerintah/penguasa. Perbedaan pekerja/buruh pada Undang-undang ketenagakerjaan hanya didasarkan pada

³⁴Aziz Syamsudin, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 78.

³⁵Pada prinsipnya pengusaha adalah pihak yang menjalankan perusahaan, baik milik sendiri maupun bukan. Maimun *Op.Cit.* Hal. 21.

³⁶Serikat pekerja/serikat buruh bersifat bebas berarti sebagai organisasi dalam melaksanakan hak dan kewajibannya, serikat pekerja/serikat buruh tidak berada di bawah pengaruh atau tekanan dari pihak lain. Maimun, *Ibid.* Hal. 28.

³⁷Organisasi pengusaha di Indonesia sebenarnya telah tumbuh sejak jaman penjajahan Belanda. APINDO merupakan wakil pengusaha dalam Lembaga Kerja Sama Tripartit, sebuah wadah kerja sama antara pemerintah, pengusaha, dan serikat pekerja/serikat buruh yang bertujuan untuk memecahkan masalah-masalah sosial-ekonomi terutama di bidang ketenagakerjaan dan dibentuk pada tanggal 1 mei 1968. *Ibid.* Hal 27.

jenis kelamin (pekerja/buruh perempuan dan laki-laki), usia (pekerja/buruh anak), dan tenaga kerja asing.³⁸ Para pihak yang ada dalam hukum ketenagakerjaan tersebut terbagi dalam beberapa jenis pekerja/buruh, yaitu :

a. Pekerja/Buruh Perempuan

Peran serta perempuan dalam aktivitas peningkatan pendapatan sudah berlangsung lama, berawal dari keterlibatan perempuan di sektor pertanian maupun perkebunan. Kemajuan pesat ini menimbulkan peran serta tenaga kerja perempuan cenderung meningkat misalnya di sektor jasa dan industri.³⁹ Undang-undang ketenagakerjaan memberi keringanan kepada pekerja/buruh perempuan karena secara kodrati perempuan mempunyai tugas dan fungsi lain yang lebih penting dalam masyarakat yaitu reproduksi.⁴⁰ Kondisi dan daya tahan tubuh perempuan secara medis lebih lemah dari laki-laki sehingga wajar jika pekerja /buruh perempuan memperoleh fasilitas kemudahan, yang diatur pada Pasal 76 Undang-undang ketenagakerjaan. Fasilitas kemudahan tersebut antara lain dengan penjelasan sebagai berikut :⁴¹

³⁸Pembedaan ini dilakukan bukan dalam rangka diskriminatif tetapi untuk melindungi pekerja/buruh yang lemah daya tahan tubuhnya dan untuk menjaga norma-norma kesusilaan. Kondisi daya tahan tubuh perempuan secara medis juga lebih lemah dari laki-laki sehingga wajar jika pekerja/buruh perempuan memperoleh fasilitas kemudahan. *Ibid.* Hal. 13.

³⁹Data yang terekam dalam statistik menunjukkan bahwa partisipasi perempuan dalam bidang ketenagakerjaan selama ini menempati posisi sentral, adalah bukti bahwa perempuan mempunyai andil yang cukup berarti, sebagai penggerak pembangunan ekonomi. Hal ini dikemukakan oleh Romany Sihite, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007. Hal. 22.

⁴⁰Lebih dari separuh perempuan di hampir seluruh dunia pada hakikatnya telah menjadi penyumbang pendapatan keluarga dengan berbagai bentuk/jenis pekerjaan, perempuan yang posisinya masih terpinggirkan dalam ketenagakerjaan tetap berjuang bekerja untuk menghidupi keluarganya bersama-sama dengan laki-laki atau dalam status sebagai orang tua tunggal. Romany Sihite, *Ibid.* Hal. 23.

⁴¹Maimun, *Loc. Cit.* Hal. 13.

- 1) Pekerja/buruh perempuan yang berusia kurang dari 18 tahun dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00.
- 2) Pekerja/buruh perempuan yang hamil yang menurut keterangan dokter berbahaya bagi kesehatan dan keselamatan diri dan kandungannya jika bekerja malam hari, dilarang dipekerjakan antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00.
- 3) Pengusaha yang mempekerjakan pekerja/buruh perempuan antara pukul 23.00 hingga pukul 07.00 wajib :
 - a). memberikan makanan dan minuman bergizi yang bervariasi, diberikan pada waktu istirahat antara jam kerja serta tidak dapat digantikan dengan uang;
 - b). menjaga kesusilaan dan keamanan selama di tempat kerja dengan cara menyediakan petugas keamanan di tempat kerja dan menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan memadai serta terpisah antara pekerja/buruh perempuan dan laki-laki;
- 4) Pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 hingga pukul 05.00. Penjemputan dilakukan di tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya dengan lokasi penjemputan dan pengantaran yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja/buruh perempuan. Kendaraan antar jemput harus dalam kondisi layak dan terdaftar di perusahaan.

b. Pekerja/Buruh Anak

Pada prinsipnya pengusaha dilarang mempekerjakan anak, dalam hukum ketenagakerjaan, anak adalah setiap orang yang berumur di bawah 18 tahun. Larangan mempekerjakan anak dimaksudkan untuk melindungi anak agar tidak terganggu pertumbuhan dan kesehatannya. Larangan mempekerjakan anak ini dapat disimpangi bila anak yang bekerja tersebut berusia antara 13 tahun hingga 15 tahun dan hanya melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatannya dengan syarat :⁴²

- 1) Ada ijin tertulis dari orang tua/wali
- 2) Ada perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali
- 3) Waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam per hari
- 4) Dilakukan siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah
- 5) Kesehatan dan keselamatan kerjanya diutamakan
- 6) Adanya hubungan kerja yang jelas
- 7) Menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

c. Pekerja/Buruh Tenaga Kerja Asing

Tenaga kerja asing adalah warga Negara asing pemegang visa dengan maksud untuk bekerja di wilayah Indonesia. Setiap pemberi kerja yang akan mempekerjakan tenaga kerja asing wajib memiliki izin tertulis dari instansi yang berwenang di bidang ketenagakerjaan. Izin dimaksud adalah Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA).⁴³

Izin tersebut harus sesuai dengan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja

⁴² *Ibid.* Hal. 15.

⁴³ *Ibid.* Hal. 21.

Asing (RPTKA)⁴⁴ yang telah disahkan oleh pejabat yang ditunjuk, yang permohonannya sekurang-kurangnya memuat :⁴⁵

- 1) Alasan penggunaan tenaga kerja asing
- 2) Jabatan dan/atau kedudukan tenaga kerja asing dalam struktur organisasi perusahaan
- 3) Jangka waktu penggunaan tenaga kerja asing
- 4) Penggunaan tenaga kerja warga Negara Indonesia sebagai pendamping (*counter part*) tenaga kerja asing yang dipekerjakan. Tenaga kerja pendamping yang ditunjuk harus mempunyai latar belakang pendidikan yang sesuai dengan jabatan yang akan diduduki TKA.

3. Hubungan Pekerja dengan Pengusaha

Undang-undang ketenagakerjaan pada Pasal 1 ayat 15 menyebutkan bahwa hubungan kerja adalah hubungan antara pengusaha dengan pekerja/buruh berdasarkan perjanjian kerja yang mempunyai unsur pekerjaan, upah, dan perintah.⁴⁶ Suatu hubungan kerja yang akan diciptakan antara pekerja dan pengusaha sebaiknya terlebih dahulu mengadakan perjanjian kerja. Perjanjian kerja pada Pasal 1 ayat 14 ialah perjanjian antara pekerja/buruh dengan pengusaha pemberi kerja yang memuat syarat-syarat kerja, hak, dan kewajiban para pihak.⁴⁷ Syarat sah perjanjian tidak lepas dari Pasal 1320 KUH Perdata yang mengandung unsur-unsur kesepakatan,

⁴⁴RPTKA tidak berlaku bagi instansi pemerintah, badan-badan internasional, dan perwakilan Negara asing. Badan internasional yang dimaksud dalam ketentuan ini adalah badan-badan internasional yang tidak mencari keuntungan seperti lembaga-lembaga yang bernaung di bawah PBB misalnya ILO, UNICEF, WHO, dan lain-lain. *Ibid.* Hal. 22.

⁴⁵*Ibid.* Hal. 21.

⁴⁶Hubungan kerja yaitu hubungan antara buruh dan majikan, terjadi setelah diadakan perjanjian oleh buruh dan majikan, dimana buruh menyatakan kesanggupannya untuk bekerja pada majikan dengan menerima upah, dan dimana majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan buruh dengan membayar upah. Pendapat ini dikemukakan oleh Prof. Imam Soepomo, SH., dalam buku Maimun, *Ibid.* Hal. 41.

⁴⁷Perjanjian kerja tidak mensyaratkan bentuk tertentu, bisa dibuat secara tertulis yang ditandatangani kedua pihak atau dilakukan secara lisan. Dalam hal perjanjian kerja dibuat secara tertulis, maka harus dibuat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. *Ibid.*, Hal. 41.

kecakapan, adanya pekerjaan yang diperjanjikan, dan pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai pemberi kerja, pengusaha ialah seorang majikan dalam hubungannya dengan pekerja/buruh. Perlu dibedakan antara pengusaha dan perusahaan karena ada pengusaha yang sekaligus pemilik perusahaan dan ada yang tidak. Menurut Undang-undang ketenagakerjaan perusahaan adalah:

1. Setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik Negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
2. Usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Korelasi dari pembahasan mengenai ketenagakerjaan ini adalah mengenai hubungan kerja antara pengusaha tempat hiburan karaoke (pihak manajemen karaoke) dan pramuria. Pramuria merupakan pekerja yang memberi jasa layanan yang dilakukan oleh perempuan untuk memandu lagu dan menghibur para tamu terutama kaum laki-laki yang datang ke kelab malam (diskotik, *pub*, karaoke, dan lainnya). Tidak semua tempat hiburan karaoke menyediakan jasa pramuria, tapi sebagian besar tempat hiburan karaoke memang memerlukan jasa pramuria yang dianggap mampu menarik perhatian para pengunjung. Waktu kerja pramuria memang didominasi pada malam hingga menjelang pagi hari dan dalam lingkungan pergaulan yang tidak terkontrol. Tidak dapat disangkal bahwa di tempat hiburan karaoke

yang dibatasi ruang-ruang tertutup dan lampu remang-remang akan menyulitkan pihak-pihak yang terlibat dalam perlindungan terhadap pramuria, seperti pihak manajemen karaoke kesulitan untuk mengawasi setiap ruangan walaupun sebagian tempat terdapat CCTV (*Closed Circuit Television*).

Hubungan antara pekerjaan dan status sosialnya, pramuria merupakan seorang pekerja seperti pada umumnya yang mencari nafkah dan ingin mensejahterakan hidupnya atau bahkan keluarga dan anak-anaknya. Ini bukan merupakan sesuatu yang buruk, hanya pandangan masyarakat yang memosisikan tidak adil. Pendapat masyarakat seringkali berbeda tergantung dari berbagai faktor seperti pendidikan, pekerjaan, jenis kelamin, status sosial dan kepentingan-kepentingan. Untuk menengahi antara perbedaan pendapat dalam masyarakat yang diharapkan dapat memberi keadilan, maka perlu suatu proses penelitian mengenai pengetahuan-pengetahuan tentang hubungan hukum dan kehidupan masyarakat sehingga tidak akan ada kesimpulan-kesimpulan dangkal dan menyudutkan pihak lain seperti pramuria.

C. TINDAK PIDANA KESUSILAN

1. Pengertian Tindak Pidana Kesusilaan

Kesusilaan adalah suatu pengertian adat-istiadat mengenai tingkah laku dalam pergaulan hidup yang baik dalam hal yang berhubungan dengan

masalah seksual.⁴⁸ Melanggar kesusilaan artinya melakukan suatu perbuatan, yang menyerang rasa kesusilaan masyarakat.⁴⁹ Berkaitan dengan latar belakang pada penelitian ini, penulis membatasi hanya pada penjelasan Pasal 289 KUHP yaitu perbuatan cabul atau dikenal masyarakat umum dengan istilah pelecehan seksual, sebagaimana dalam rumusan asli dalam bahasa Belanda berbunyi sebagai berikut : “Barangsiapa dengan kekerasan atau dengan ancaman akan melakukan kekerasan memaksa seseorang melakukan atau untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan, karena bersalah telah secara nyata merusak kesusilaan, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.”

Pengertian perbuatan cabul (*ontuchtige handelingen*) adalah segala macam wujud perbuatan, baik yang dilakukan pada diri sendiri maupun dilakukan pada orang lain mengenai dan yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh lainnya yang dapat merangsang nafsu seksual. Misalnya mengelus-elus atau menggosok-gosok penis atau vagina, memegang buah dada dan mencium mulut seorang perempuan.⁵⁰ Pencabulan

⁴⁸Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana melanggar kesusilaan (*zedelijkheid*), untuk kejahatan melanggar kesusilaan terdapat pada Pasal 281 sampai dengan Pasal 299 KUHP. Adami Chazawi, *Tindak Pidana Mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. Hal. 2.

⁴⁹Perbuatan menyerang rasa susila disingkat menyerang rasa kesusilaan adalah suatu rumusan yang bersifat abstrak, tidak konkret. Perbuatan abstrak itu adalah suatu perbuatan yang dirumuskan sedemikian rupa oleh pembentuk undang-undang, yang isinya atau wujud konkretnya tidak dapat ditentukan, karena wujud konkretnya itu ada sekian banyak jumlahnya, bahkan tidak terbatas, dan wujud perbuatannya dapat diketahui pada saat perbuatan itu telah terjadi secara sempurna, misalnya : bertelanjang, berciuman, memegang alat kelaminnya, dan lain-lain. *Ibid*. Hal. 16.

⁵⁰Menurut pendapat pakar yang lain, dimaksud dengan perbuatan cabul adalah segala perbuatan yang melanggar rasa kesusilaan, atau perbuatan lain yang keji dan semuanya dalam lingkungan nafsu birahi kelamin. Persepsi terhadap kata cabul, tidak dimuat dalam KUHP. Kamus Besar Bahasa

merupakan sesuatu yang berhubungan dengan alat kelamin atau bagian tubuh yang dapat merangsang nafsu seksual dan tidak terjadi persetubuhan.⁵¹

Tetapi persetubuhan juga dapat dikatakan perbuatan cabul apabila perbuatan yang memaksa itu ditujukan untuk bersetubuh seperti pada Pasal 285 KUHP tentang perkosaan, oleh sebab itu apabila alat kelamin laki-laki tidak sampai masuk ke dalam vagina maka tidak dapat dikatakan sebuah persetubuhan melainkan pencabulan, selain itu apabila si laki-laki tidak sampai mengeluarkan sperma maka secara hukum tidak dapat dikatakan laki-laki tersebut melakukan persetubuhan dengan si wanita.

Tabel II.1
Unsur-Unsur Tindak Pidana Kesusilaan

No.	Unsur-Unsur	Perkosaan	Persetubuhan	Pencabulan
1.	Kekerasan atau ancaman kekerasan	✓	-	✓
2.	Persetubuhan	✓	✓	-
3.	Terdapat ikatan perkawinan	✓	-	-
4.	Pelaku sebagai korban	-	✓	✓

Sumber Data : Data Sekunder, diolah pada Juli 2012.

Perbuatan cabul sangat rawan terjadi ditempat hiburan karaoke, khususnya terhadap pramuria yang bekerja di tempat hiburan tersebut, sebab pengunjung karaoke sering berbuat asusila karena merasa sudah memberi imbalan uang untuk menemani memandu lagu, berbincang dan bersenang-

Indonesia memuat artinya sebagai berikut : keji dan kotor, tidak senonoh (melanggar kesopanan, kesusilaan). Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 1996. Hal. 64.

⁵¹Mengenai persetubuhan Hoge Raad menyatakan persetubuhan adalah perpaduan antara alat kelamin laki-laki dengan alat kelamin perempuan yang biasanya dilakukan untuk memperoleh anak, dimana alat kelamin laki-laki masuk ke dalam alat kelamin perempuan yang kemudian mengeluarkan air mani. Pendapat ini dikutip oleh Soesilo dalam Adamai Chazawi, *Op.Cit.* Hal. 58.

senang di dalam sebuah ruang karaoke yang tertutup. Meskipun pencabulan tidak diatur jelas dalam KUHP tapi segala perbuatan apabila dianggap telah melanggar kesopanan/kesusilaan, perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan cabul. Hal ini menegaskan bahwa segala perbuatan yang mencakup dalam lingkup perbuatan cabul merupakan ranah pidana dan kemudian dapat dijatuhkan sanksi pidana terhadap pelakunya sehingga orang yang menjadi korban perlu mendapat segala bentuk perlindungan hukum.

2. Jenis-Jenis Tindak Pidana Kesusilaan

Tindak pidana kesusilaan mengenai perbuatan cabul dirumuskan dalam Pasal : 289, 290, 292, 293, 294, 295, dan 296 KUHP, yang semuanya merupakan kejahatan. Masing-masing adalah :⁵²

- 1) Pasal 289, mengenai perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan;
- 2) Pasal 290, mengenai kejahatan perbuatan cabul pada orang pingsan atau tidak berdaya, umurnya belum 15 tahun dan lain-lain;
- 3) Pasal 292, mengenai perbuatan cabul sesama kelamin (homo seksual);
- 4) Pasal 293, mengenai menggerakkan orang belum dewasa untuk melakukan atau dilakukan perbuatan cabul;
- 5) Pasal 294, mengenai perbuatan cabul dengan anaknya, anak tirinya, anak di bawah pengawasannya yang belum dewasa, dan lain-lain;
- 6) Pasal 295, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh anaknya, anak tirinya, anak angkatnya yang belum dewasa, dan lain-lain;

⁵² *Ibid.* Hal. 78.

- 7) Pasal 296, mengenai memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain dengan orang lain sebagai pencarian atau kebiasaan.

3. Unsur-unsur Perbuatan Cabul

Tindak pidana yang diatur pada Pasal 289 KUHP terdiri dari unsur-unsur objektif, masing-masing yakni :⁵³

- 1) Barangsiapa
- 2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan
- 3) Memaksa seseorang
- 4) Untuk melakukan tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau
- 5) Untuk membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan.

Unsur objektif yang pertama adalah unsur “barangsiapa”, kata barangsiapa menunjukkan orang, yang apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana, maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana. Unsur kedua yaitu unsur dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan, undang-undang tidak memberikan penjelasan, namun Hoge Raad berpendapat Hakim tidak perlu memastikan apakah terdakwa benar-benar akan melaksanakan maksudnya, demikian juga apakah maksudnya itu benar-benar akan dilaksanakan atau tidak. Hakim juga tidak perlu memastikan apakah kata-kata yang dipakai terdakwa itu

⁵³Lamintang, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Keputusan*, Mandar Maju, Bandung, 1990. Hal. 146.

mempunyai arti yang tepat (untuk dipandang sebagai suatu ancaman akan memakai kekerasan), asalkan maksudnya sudah jelas.⁵⁴ Unsur ketiga yaitu unsur memaksa seseorang, pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada orang yang dipaksa untuk melakukan perbuatan atau orang yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesusilaan oleh pelaku. Unsur keempat yaitu unsur tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau *ontuchtige handelingen* tidak dijelaskan dalam undang-undang. Unsur yang kelima yaitu unsur membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan (oleh pelaku) atau *dulden van ontuchtige handelingen* misalnya membiarkan pelaku meraba-raba buah dadanya atau meraba-raba kemaluannya.⁵⁵

Unsur penting dari perbuatan cabul atau pelecehan seksual adalah adanya ketidakinginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual, sehingga bisa jadi perbuatan seperti siulan, kata-kata, komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah wajar. Namun, bila itu tidak dikehendaki oleh si penerima perbuatan tersebut maka perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual.⁵⁶

⁵⁴Hoge Raad, dalam *Ibid.* Hal. 149.

⁵⁵Menurut pendapat profesor Simons, *ontuchtige handelingen* adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan. *Ibid.* Hal. 156.

⁵⁶Samdana, 2011, *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual (online)*, <http://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/c13746>, (20 Maret 2012).

BAB III

METODE PENELITIAN

A. JENIS DAN PENDEKATAN PENELITIAN

Penelitian hukum ialah suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya. Kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan.⁵⁷ Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif⁵⁸ dan metode pendekatan yang akan digunakan dalam penelitian ini yaitu melalui pendekatan yuridis-empiris (*socio empiris*)⁵⁹. Yuridis empiris merupakan suatu penelitian yang dilakukan pada masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta (*fact-finding*)⁶⁰, kemudian diteruskan dengan menemukan masalah (*problem-finding*)⁶¹, kemudian menuju

⁵⁷Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, Hal. 6

⁵⁸Kualitatif memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia, atau pola-pola yang dianalisis gejala-gejala sosial budaya dengan menggunakan kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku. Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2001. Hal. 20.

⁵⁹Yuridis-empiris (*socio empiris*) merupakan penelitian yang ditinjau melalui aspek hukum, yakni internalisasi hukum dalam pranata sosial, peraturan-peraturan yang kemudian dihubungkan dengan kenyataan atau praktek yang terjadi di lapangan. Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 1986. Hal. 10.

⁶⁰Penelitian *fact finding* adalah suatu penelitian yang hanya untuk menemukan fakta-fakta atau gejala-gejala hukum yang ada. Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Hal. 10.

⁶¹Penelitian *problem finding* dilakukan untuk merumuskan masalah-masalah dan gejala-gejala, oleh karena itu permasalahan-permasalahan yang ada sebelumnya telah diketahui dan diinventarisasi fakta-faktanya. *Ibid.* Hal.10.

pada identifikasi masalah (*problem-identification*)⁶², dan yang terakhir untuk mencari penyelesaian masalah (*problem-solution*).⁶³ Fakta di lapangan berkaitan dengan pekerja pramuria pemandu lagu di tempat hiburan karaoke yang sering mendapat perlakuan asusila dari pengunjung karaoke dan kurang mendapat perhatian dari pihak manajemen karaoke masalah perlindungan hukum yang dilakukan secara internal dan eksternal sebagai perlindungan yang bersifat preventif maupun represif.

B. LOKASI PENELITIAN

Berdasarkan ruang lingkup permasalahan yang diuraikan di atas, maka penulis memilih lokasi penelitian di Kota Malang, yakni di tempat-tempat hiburan karaoke. Lokasi penelitian lebih dikhususkan pada Doremi Family Karaoke, adapun alasan pemilihan lokasi pada penelitian ini karena tempat tersebut merupakan tempat yang relatif banyak terdapat pekerja pramuria yang tidak mendapat perlindungan secara hukum mengenai hubungan kerja antara pemilik karaoke dan perempuan pemandu lagu, serta pramuria sering mendapat tindak asusila dari pengunjung karaoke sehingga terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan tema penelitian ini.

⁶²Penelitian *problem identification* bertujuan menginventarisasi dan kemudian mengklarifikasi terhadap masalah-masalah yang ada. *Ibid.* Hal. 10.

⁶³Soerjono Soekanto,1986, *Op.Cit.* Hal. 10.

C. JENIS DAN SUMBER DATA

Jenis dan sumber data dalam penelitian di bagi menjadi 2 (dua) yaitu :

1. Data Primer : Penelitian ini diperoleh langsung dari penelitian di lapangan berupa hasil wawancara yang dilakukan bersama narasumber yang terkait dengan permasalahan yang diangkat penulis, berkaitan dengan perlindungan hukum oleh pihak manajemen karaoke terhadap pramuria sebagai korban pencabulan (pelecehan seksual). Data diperoleh langsung dari para responden⁶⁴ yang telah ditetapkan sebagai sampel⁶⁵ dan diadakan wawancara langsung serta terstruktur, yaitu peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara lebih bebas dan leluasa, tanpa oleh susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan secara kaku. Selain itu dapat berkembang sesuai dengan kebutuhan penelitian.
2. Data Sekunder : Data yang diperoleh secara tidak langsung yang dapat memperkuat atau mendukung data primer. Data yang diperoleh melalui studi dokumen, termasuk data kepustakaan, yaitu data yang diperoleh dari data yang ada dalam keadaan siap dan erat kaitannya dengan penelitian. Sumber data sekunder ini terdiri dari :
 - a. Peraturan Perundang-Undangan yang meliputi :
 - 1) Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - Bab X Warga Negara dan Penduduk, Pasal 27 ayat 2

⁶⁴ Responden ialah orang yang akan diwawancarai. Demi lancarnya proses wawancara ada baiknya pewawancara mengetahui karakteristik tertentu dari responden yang akan diwawancarai. Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Hal. 63.

⁶⁵ Sampel ialah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasinya. Burhan Ashshofa, *Op.Cit.* Hal. 79.

- Bab XA Hak Asasi Manusia, Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
 - Pasal 289 tentang perbuatan cabul
- 3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
 - Bab II Asas-Asas Dasar, Pasal 3 dan Pasal 5
 - Bab V Kewajiban dan Tanggung Jawab Pemerintah, Pasal 71 dan Pasal 72
- 4) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - Bab I Ketentuan Umum, Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (14), (15)
 - Bab IX Hubungan Kerja, Pasal 52 dan Pasal 63
 - Bab X Paragraf 3, Perempuan, Pasal 76
 - Bab XVI Ketentuan Pidana dan Sanksi Administratif, Pasal 187
- 5) Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Malang.
- b. Buku-buku Kepustakaan, hasil-hasil penelitian serta berbagai tulisan yang relevan dengan penelitian.
- c. Artikel-artikel dari media cetak maupun elektronik yang berkaitan.

D. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi yaitu keseluruhan dari obyek pengamatan atau penelitian.⁶⁶

Populasi dalam penelitian ini yaitu orang-orang yang berada dan bekerja dalam

⁶⁶Burhan Ashshofa, *Loc.Cit.* Hal. 79.

lingkup tempat hiburan karaoke. Sampel adalah bagian dari populasi yang dianggap mewakili populasi atau yang menjadi objek penelitian.⁶⁷ Teknik pengambilan sampel yaitu *non-probability sampling*⁶⁸ yang dilakukan secara *purposive sampling*, yaitu sampel yang dipilih berdasarkan pertimbangan/penelitian subyektif dari penelitian, jadi dalam hal ini peneliti menentukan sendiri responden mana yang dianggap dapat mewakili populasi⁶⁹. Sampel dalam penelitian ini yaitu pramuria, pihak manajemen karaoke (karyawan) dan pengunjung tempat hiburan karaoke.

E. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan cara:

1. Wawancara (*Interview*)

Pengumpulan data primer untuk penelitian ini, penulis menggunakan teknik *interview*⁷⁰ yakni dengan melakukan wawancara secara langsung antara peneliti dengan responden. Responden adalah pramuria, manajer atau karyawan karaoke, pengunjung tempat hiburan karaoke dan individu yang terkait secara langsung dengan data yang dibutuhkan serta akan memberikan respon terhadap pertanyaan yang diajukan. *Interview* dilakukan dengan

⁶⁷Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, Hal. 98

⁶⁸*Non-probability* yaitu suatu teknik pengambilan sampel dimana peran peneliti sangat besar. Burhan Ashshofa, *Op.Cit.* Hal. 87.

⁶⁹*Ibid.* Hal. 91.

⁷⁰Selama ini metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan. Dianggap efektif oleh karena *interviewer* dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada dan pendapat (*opinion*) maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden. Bambang Waluyo, *Op.Cit.* Hal. 57.

menggunakan daftar pertanyaan dengan sistem terbuka sehingga pertanyaan-pertanyaan yang belum tercantum dapat ditanyakan untuk memperoleh data yang akurat dan tepat, guna menunjang analisis terhadap permasalahan yang dibahas.

2. Studi Pustaka

Untuk mengumpulkan data sekunder, penulis juga memperoleh data dengan studi kepustakaan⁷¹ dan sumber-sumber yang berkorelasi dengan penelitian, studi ini dimaksudkan untuk mendapatkan landasan teori yang cukup, guna mendukung analisis penelitian. Data sekunder diperoleh dengan penelusuran, membaca berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian serta penelusuran situs-situs internet untuk mencari data-data yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

F. TEKNIK ANALISIS DATA

Berdasarkan sifat penelitian, metode penelitian ini bersifat deskriptif (*descriptive research*)⁷². Data penelitian baik yang bersumber dari primer, maupun yang bersumber dari data sekunder, dianalisis dengan menggunakan teknik analisis data kualitatif. Analisis kualitatif dengan menggunakan landasan

⁷¹Bagi penelitian hukum empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama metode-metode lain seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuisioner. *Ibid.* Hal. 50.

⁷²Penelitian deskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang sesuatu hal di daerah tertentu dan pada saat tertentu. Biasanya dalam penelitian ini, peneliti sudah mendapatkan/mempunyai gambaran yang berupa data awal tentang permasalahan yang akan diteliti. *Ibid.* Hal. 9.

teori dalam menafsirkan data atau gejala. Penggunaan data kuantitatif⁷³ digunakan untuk mempertajam analisis kualitatif. Melalui analisis ini dijelaskan mengenai unsur-unsur pencabulan dan bentuk perlindungan hukumnya berkaitan dengan pekerja pramuria.


G. DEFINISI OPERASIONAL

Merupakan batasan kata kunci dari penelitian oleh penulis dengan berdasarkan kepada objek dan tema peneliti.

1. Perlindungan hukum adalah suatu upaya yang bertujuan untuk melindungi setiap warga Negara, sebelum ataupun sesudah terjadinya suatu tindak kejahatan.
2. Karaoke adalah sebuah bentuk hiburan bernyanyi dengan diiringi musik dan teks lirik pada layar televisi.
3. Tempat Hiburan Karaoke adalah tempat hiburan yang menyediakan fasilitas lengkap berkaraoke dan ruangan-ruangan tertentu untuk berkaraoke.
4. Pihak Manajemen Karaoke adalah orang atau sekelompok orang yang bertugas untuk mengelola dan bertanggungjawab atas segala sesuatu yang berkaitan dengan orang atau benda-benda yang menjadi fasilitas keamanan maupun kenyamanan yang disediakan di tempat hiburan karaoke.
5. Pramuria adalah pelayan kelab malam yang bertugas menemani tamu atau mendampingi tamu pada saat berkaraoke.

⁷³Sasaran kajian pendekatan kuantitatif adalah gejala-gejala yang ada dalam kehidupan manusia itu tidak terbatas banyaknya dan tidak terbatas pula kemungkinan variasi dan tingkatannya, maka diperlukan pengetahuan statistik. Burhan Ashshofa, Op.Cit. Hal. 20.

6. Korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak kejahatan.
7. Pencabulan adalah segala perbuatan yang berhubungan dengan badan, perkelaminan, atau yang bersinggungan dengan rasa kesusilaan yang bertentangan dengan norma kesopanan atau agama.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Tempat Hiburan Karaoke di Kota Malang

Kota Malang adalah salah satu kota di Provinsi Jawa Timur, Indonesia. Kota Malang merupakan kota terbesar kedua di Jawa Timur setelah Surabaya. Kota Malang terletak di selatan Ibu Kota Provinsi Jawa Timur dan merupakan sebuah kota yang memiliki tinggi wilayah di atas rata-rata dibandingkan kota lain di Provinsi Jawa Timur.⁷⁴ Kota Malang menjadi kota wisata untuk berlibur karena terkenal dengan keindahan alam dan di beberapa tempat terdapat wahana bermain untuk keluarga, sering juga disebut sebagai kota pendidikan sebab terdapat banyak Universitas terkemuka dengan pengajar profesional sehingga banyak pelajar/mahasiswa dari luar kota bahkan luar Indonesia yang sengaja datang menuntut ilmu ke kota ini.

⁷⁴Secara Topografi Kota Malang berada di ketinggian 400 - 600 m dari permukaan laut dan dikelilingi oleh wilayah pegunungan antara lain Gunung Semeru, Kawi, Anjasmoro dan Arjuno. Sebagian besar pola bentang alam wilayah Kota Malang merupakan dataran rendah dengan kemiringan 0 - 15% yang meliputi 96.3% luas wilayah Kota Malang, sedangkan sisanya 3,7% merupakan kawasan berlereng dengan kemiringan 10-16%. Data ini ditulis oleh DUTA RADIA REPUBLICA , 2011, *Gambaran Umum Kota Malang (Online)*, <http://dutaradia16.blogspot.com/2011/06/gambaran-umum-kota-malang.html> (25 Mei 2012).

Gambar IV.1
Peta Lokasi Kota Malang



Sumber Data : Data Sekunder, diolah pada Juli 2012

Luas wilayah Kota Malang yaitu 110,06 km² dengan jumlah penduduk 820.243 pada tahun 2010 dengan tingkat pertumbuhan 3,9% per tahun⁷⁵, sehingga merupakan daerah yang memiliki potensi tinggi dalam pembangunan ekonomi. Selain dari pendapatan pajak, ternyata mahasiswa menjadi salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) terbesar di Kota Malang, setiap tahun diperkirakan tidak kurang dari 300 miliar rupiah bergulir hanya dari kantong mahasiswa.⁷⁶ Perkembangan ini tentunya dimanfaatkan oleh pihak pengusaha dalam mencari peluang bisnis dengan mendirikan usaha-

⁷⁵Data diperoleh dari *Wikipedia, Ensiklopedia Bebas (online)*,
http://id.wikipedia.org/wiki/Kota_Malang, (4 Juli 2012).

⁷⁶Data diperoleh dari *Unit Pers Kampus Mahasiswa UB Malang (online)*,
<http://kavlingsepuluh.blogspot.com/2012/05/mengintip-sudut-pembangunan-jawa-timur.html> (4 Juli 2012).

usaha tempat hiburan malam untuk dewasa seperti diskotik, kelab malam, pub, bar, café, dan tempat hiburan karaoke⁷⁷. Tempat hiburan tersebut berkembang pesat dan hampir semua kalangan mulai anak-anak, remaja hingga orang dewasa menjadi peminatnya.

Tempat hiburan yang paling diminati sebagian besar orang adalah tempat hiburan karaoke, hal ini terbukti dengan banyaknya berdiri tempat karaoke di Kota Malang⁷⁸ yang menawarkan fasilitas-fasilitas karaoke terbaik dengan harga sewa beraneka ragam. Paradigma masyarakat mengenai tempat hiburan karaoke yang dulu merupakan tempat hiburan dewasa, sekarang berubah fungsi sebagai tempat hiburan untuk umum atau keluarga, sebab tempat hiburan karaoke merupakan tempat bernyanyi untuk berhibur menghilangkan jenuh setelah beraktifitas seharian, selain itu tempat karaoke juga lebih bersifat privasi sehingga tidak ada orang lain yang tidak dikenal dapat bergabung dalam ruangan yang disewa tersebut.

⁷⁷Menurut Peraturan Walikota Malang Nomor 32 Tahun 2011 tentang penertiban tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri, Diskotik adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dengan diiringi musik yang disertai atraksi pertunjukan cahaya lampu tanpa pertunjukan lantai dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum; Kelab malam adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan menyediakan jasa layanan makan dan minum; pub, bar, café adalah suatu usaha yang menyediakan pelayanan jasa makan dan minum disertai fasilitas tempat hiburan; Karaoke adalah suatu usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk karaoke sebagai usaha pokok dan dapat menyediakan jasa layanan makan dan minum.

⁷⁸Beberapa tempat karaoke yang saat ini ada di Kota Malang diantaranya ialah Inul Vizta, Vivace Family Karaoke & café, Happy Puppy Karaoke Keluarga, NAV Karaoke, My Place Karaoke, Nashville Karaoke, Studio One Karaoke, Oscar Karaoke, Pelangi Karaoke. Data ini didapat dari Greentea In Belanja, Hiburan, Hotel, Kuliner, Tempat Rekreasi, 2011, *Daftar Tempat Karaoke di Kota Malang (Online)*, <http://malangrek.wordpress.com/2011/08/25/daftar-tempat-karaoke-di-malang/> (26 Juli 2012).

2. Gambaran Umum Tempat Hiburan Doremi Family Karaoke di Kota Malang

a) Sejarah Singkat Berdirinya

Doremi karaoke ialah tempat hiburan bagi keluarga untuk bernyanyi, berdiri sejak tanggal 20 Januari 2009 bertempat di Ruko Trowulan Square Jalan Candi Trowulan, Malang. Terdapat fasilitas 24 *room* (ruangan) terdiri dari *Small* (kecil), *Medium* (sedang), *Large* (besar), dan *Suite Room (VIP)* didukung desain interior yang baru dan cukup menarik sehingga tercipta nuansa yang berbeda-beda, mulai dari nuansa *gotic* (nuansa gelap) sampai nuansa ceria. Doremi karaoke memilih lambang burung kakaktua dengan warna-warni disekujur tubuhnya dan memakai dasi kupu-kupu, lambang ini dipilih atas dasar filosofi burung kakaktua yang pintar bernyanyi aneka warna dan corak lagu.⁷⁹

Doremi *Family Karaoke* di Kota Malang berdiri dengan 2 (dua) jenis tempat karaoke, perbedaannya hanya pada fasilitas ruangan, pelayanan dan tentunya harga sewa ruangan, pertama adalah Doremi *Family Karaoke* (lama) dan Doremi *VIP*. Doremi *Family Karaoke* yang berdiri lebih dahulu, sedangkan Doremi *VIP* berdiri pada tanggal 20 Oktober 2011. Pendirian Doremi *Family Karaoke* tentunya tidak lepas dari kebutuhan pengunjung karaoke yang menginginkan fasilitas-fasilitas

⁷⁹Doremi Karaoke merupakan tempat yang asyik untuk santai dan rujukan ketika berlibur di Kota Malang, tempat karaoke dengan fasilitas yang lengkap dan menunjang serta karaoke ter-eksklusif di Kota Malang. Sumber data ini didapat dari situs resmi (*online*) Doremi Family Karaoke, 2012, <http://doremifamilykaraoke.com/>, (5 Maret 2012).

lebih baik untuk berkaraoke, sehingga tempat karaoke ini juga menyediakan berbagai fasilitas selain ruangan dan pelayanan, juga menyediakan makanan, minuman (alkohol dan non-alkohol) serta perempuan pemandu lagu atau dengan istilah lain disebut *Lady Escort* / pramuria yang banyak didatangkan dari luar kota.

Tujuan berdirinya Doremi *Family* Karaoke ialah untuk memberikan atau menyediakan tempat hiburan kepada masyarakat Malang khususnya, agar dapat merelaksasikan dari kejenuhan aktifitas sehari-hari, maka dari itu berawal dari Doremi Family Karaoke Malang, pihak manajemen berusaha mengembangkan untuk membuka cabang tempat karaoke dengan nama yang sama di Kota Batu dan di Kota Malang (VIP Doremi) dan di Turen, dengan itu nama Doremi akan semakin dikenal sejalan dengan berkembangnya grup Doremi.


b) Landasan Hukum Berdirinya Tempat Karaoke

Mengingat adanya Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana, Undang-Undang Nomor 9 tahun 1990 *juncto* Undang-Undang Nomor 10 tahun 2009 tentang kepariwisataan, Undang-Undang Nomor 18 tahun 1997 *juncto* Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 23 tahun 1997 tentang pokok-pokok pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 22 tahun 1999 *juncto* Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1983 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8

tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Instruksi Presiden Nomor 9 tahun 1969 tentang pedoman pembinaan pengembangan pariwisata nasional, Instruksi Presiden Nomor 5 tahun 1984 tentang penyederhanaan dan pengendalian perijinan di bidang usaha, Keputusan Menteri Pariwisata, Pos dan Telekomunikasi Nomor KM.70/pw.105/MPPT-85 tanggal 30 Agustus 1985 tentang peraturan usaha rekreasi dan hiburan umum, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 11 tahun 1987 tentang penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan pemerintah kotamadya daerah tingkat II Malang, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 5 tahun 1990 tentang pemberian ijin tempat usaha dan ijin Undang-undang gangguan (HO) dalam kotamadya daerah tingkat II Malang, Peraturan Daerah Kotamadya Tingkat II Malang Nomor 4 tahun 1995 tentang pembentukan dan tata kerja Dinas Pariwisata daerah kotamadya daerah tingkat II Malang, Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Malang Nomor 2 tahun 1998 tentang pajak hiburan dan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Malang Nomor 17 tahun 2000 tentang persetujuan penetapan peraturan daerah kota Malang tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum di kota Malang. Peraturan perundang-undangan tersebut berlaku sebagai *lex generalis* (hukum yang bersifat umum), maka terbentuknya suatu Peraturan Daerah Kota Malang yang bersifat *lex specialis* (hukum yang bersifat khusus) akan berlaku asas penafsiran hukum *lex specialis derogate legi generali*, artinya aturan

yang bersifat khusus mengesampingkan aturan yang bersifat umum, aturan yang dimaksud disini ialah Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 tahun 2000 yang selanjutnya disebut dengan Peraturan Daerah tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum.

Gambar IV.2
Hirarki Peraturan Perundang-undangan Terkait dengan Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum



Sumber Data : Data Sekunder, diolah pada Juli 2012

Usaha rekreasi dan hiburan umum pada Peraturan Walikota Nomor 32 Tahun 2011 tentang penertiban kegiatan tempat usaha rekreasi dan hiburan umum pada bulan Ramadhan dan Idul Fitri, pengertian hiburan umum diartikan sebagai setiap usaha komersial yang ruang lingkup kegiatannya dimaksudkan untuk memberikan kesegaran jasmani dan rohani yang bernuansa etika serta religius. Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Malang tentang pengaturan usaha rekreasi dan hiburan umum, mengenai jenis usaha rekreasi dan hiburan umum Pasal 2 ayat 2 butir h, menyebutkan bahwa kelab malam adalah usaha yang menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari dan diiringi musik hidup, pertunjukan lampu dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum. Kemudian ketentuan perijinan menurut Pasal 7 ayat 6, yaitu sebagai berikut :

Jenis usaha yang dapat menimbulkan kerawanan dan gejolak sosial yang diberikan oleh Kepala Daerah dengan pertimbangan DPRD adalah :

- a. Gelanggang Permainan dan ketangkasan;
- b. Kelab Malam;
- c. Diskotik;
- d. Panti Pijat;
- e. Panti Mandi Uap;
- f. Bioskop.

Berdasarkan pengertian kelab malam, istilah tempat hiburan karaoke tidak diatur jelas pada Perda Kota Malang, tetapi tempat hiburan karaoke memiliki karakter yang hampir mirip dengan kelab malam sehingga dapat dikategorikan sama seperti kelab malam, dengan persamaan seperti menyediakan tempat dan fasilitas untuk menari,


pertunjukan lampu, dan penyediaan jasa pelayanan makan dan minum.

Pada bulan Ramadhan, tempat hiburan karaoke di Kota Malang untuk sementara waktu juga dilarang untuk beraktifitas seperti hari-hari biasanya, sehingga semakin menguatkan alasan penulis mengkategorikan tempat karaoke sebagai kelab malam.

UNIVERSITAS BRAWIJAYA



Gambar IV.3
Ketentuan Perijinan Berdasarkan
Perda Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000



Sumber Data : Data Sekunder, diolah pada Juni 2012

Keterangan :

* : Setiap permohonan Ijin Usaha harus diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri :

1. Ijin Mendirikan Bangunan,
2. Ijin Tempat Usaha,
3. Undang-Undang Gangguan (HO),
4. Surat Keterangan / Status Tanah,
5. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon
6. Persetujuan prinsip membangun usaha rekreasi dan hiburan umum.

** : Profil Perusahaan, sekurang – kurangnya meliputi :

1. Struktur organisasi
2. Daftar riwayat pengalaman kegiatan perusahaan
3. Daftar tenaga ahli
4. Lingkup kegiatan perusahaan
5. Aspek keuangan

*** : Persetujuan prinsip adalah persetujuan sementara yang diberikan oleh walikota kepada Badan Usaha atau Perorangan untuk mengusahakan (mengoperasikan) Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum. Permohonan Persetujuan Prinsip diajukan kepada Kepala Daerah dengan dilampiri :

1. Rencana tapak dan studi kelayakan
2. Salinan Akta Pendirian Perusahaan (bagi Badan Hukum)
3. Surat Keterangan atau Identitas Diri Pemohon
4. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Pemohon

5. Surat Keterangan / Status Tanah.

Tempat hiburan karaoke merupakan jenis dari kelab malam yang tentunya wajib memiliki persetujuan ijin usaha dari pemerintah daerah berdasarkan Pasal 14 ayat III Perda Nomor 6 Tahun 2000 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga pimpinan Doremi *Family* Karaoke yang berada dibawah naungan CV. Doremi *Entertainment* berkewajiban untuk mentaati dan memenuhi syarat serta perjanjian untuk pendirian ijin usahanya tersebut. Jika sewaktu-waktu terdapat pelanggaran maka sesuai ketentuan perundangan ini ijin usaha karaoke tersebut dapat dicabut oleh pemerintah daerah setempat.

B. Bentuk Perlindungan Hukum Oleh Manajemen Karaoke


1. Landasan Pentingnya Perlindungan Hukum

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk diimplementasikan. Banyak peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah.⁸⁰ Salah satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana yang tertuang dalam Pancasila yaitu terkait dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan. Perlindungan hukum bagi

⁸⁰Masalah perikemanusiaan dan perikeadilan mendapat tempat sangat penting sebagai perwujudan dari Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab serta Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dikdik M. Arief Mansur, *Loc.Cit.* Hal. 24.

masyarakat sangat penting karena masyarakat baik kelompok maupun perorangan, sewaktu-waktu dapat menjadi korban atau bahkan sebagai pelaku kejahatan.

Gambar IV.4
Dasar Landasan Perlindungan Hukum



Sumber Data : Data Sekunder, diolah pada Juni 2012

Keterangan :

* UUD 1945 : pasal 27 ayat 2, pasal 28 A, 28 D ayat (1) dan (2), pasal 28 I ayat (1) dan (2)

** KUHP : pasal 289 tentang pencabulan

*** Undang – Undang : UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 3, Pasal 5, Pasal 71 dan Pasal 72.

Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Pasal 1 ayat (1), (2), (3), (14), (15), Pasal 52, Pasal 63, Pasal 76 dan Pasal 187.

**** Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Malang.

Perlindungan hukum merupakan hak yang mutlak diperoleh masyarakat seperti yang tertulis pada UUD 1945 Pasal 1 ayat 3 mengenai bentuk dan kedaulatan yang menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsep mengenai negara hukum⁸¹ mengisyaratkan bahwa setiap warga negara Indonesia berhak untuk mendapatkan keadilan dan persamaan di depan hukum⁸². Berkaitan dengan perlindungan hukum bagi korban kejahatan kesusilaan yang dialami pramuria sebagai perempuan pemandu lagu di tempat hiburan karaoke, disebutkan pada UUD 1945 Pasal 27 ayat 2 mengenai warga Negara dan penduduk bahwa tiap-tiap warga Negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Tentunya dalam melakukan pekerjaan sebagai perempuan pemandu lagu, pihak yang mempekerjakan yaitu pemilik atau pengelola tempat hiburan karaoke wajib memberikan pekerjaan yang layak dan

⁸¹Jauh sebelum istilah Negara hukum populer pada abad ke-19, Plato memperkenalkan ide Negara hukum yang disebut *nomoi*, dimana dalam suatu Negara semua orang harus tunduk kepada hukum termasuk penguasa atau raja. Penguasa atau raja harus dicegah agar mereka tidak bertindak sewenang-wenang. Kemudian ide Negara hukum itu dikembangkan oleh Aristoteles dengan menyatakan sumber kekuasaan tertinggi ialah hukum dan bukan manusia. Aristoteles meletakkan supremasi hukum sebagai kekuasaan tertinggi, karena betapapun artinya manusia sebagai penguasa, tidak mungkin dapat menggantikan hukum. Pendapat ini dikutip oleh Heri Tahir, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2010. Hal. 47.

⁸²Asas persamaan dihadapan hukum merupakan salah satu aspek penting dari proses hukum yang adil, karena tanpa asas ini tidak mungkin proses hukum yang adil dapat ditegakkan dalam proses peradilan pidana. Oleh karena itu, setiap warga Negara, tak terkecuali tersangka/terdakwa harus diberi kesempatan yang sama untuk menggunakan hak-hak yang telah ditentukan oleh undang-undang, seperti hak untuk memperoleh bantuan hukum, hak untuk memberikan keterangan secara bebas serta hak untuk diadili oleh peradilan yang jujur dan tidak memihak. Pendapat ini dikemukakan oleh Heri Tahir, *Op.Cit.* Hal. 49.

memberikan segala bentuk perlindungan yang menjadi hak para pramuria di tempat kerja. Hal ini dikuatkan kembali oleh UUD 1945 Pasal 28A, Pasal 28D ayat (1) dan (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2) mengenai Hak Asasi Manusia, yang lebih jelas berbunyi sebagai berikut :

Pasal 28A :

Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya.

Pasal 28D :

Ayat (1) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum.

Ayat (2) : Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.

Pasal 28I :

Ayat (1) : Hak untuk hidup, untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam hal apapun.

Ayat (2) : setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu.

Undang-undang sudah cukup memberi penegasan pentingnya memberi perlindungan hukum terhadap semua masyarakat tanpa terkecuali dan kemudian diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Implementasi UUD 1945 harusnya disadari dan diterapkan oleh pihak pengelola tempat hiburan karaoke agar tidak hanya mengutamakan karyawan tetapi juga pada perempuan pemandu lagu, sebab perempuan pemandu lagu juga merupakan bagian dari pekerja tempat karaoke tersebut. Lemahnya posisi perempuan pemandu lagu sebagai pekerja ialah karena tidak ada bentuk perjanjian kerja secara tertulis yang

merumuskan secara jelas hak dan kewajiban antara perempuan pemandu lagu dan pihak pengelola karaoke.

Pramuria sebagai perempuan pemandu lagu, setiap hari bekerja dengan waktu yang tidak ditentukan secara jelas dan waktu kerja didominasi pada malam hingga menjelang pagi hari, tentunya sangat berpotensi menimbulkan kerawanan dan gejolak sosial, sehingga keadaan ini menimbulkan diskriminasi terhadap perempuan pemandu lagu sebagai pekerja yang tidak perlu mendapatkan perlindungan, padahal perlakuan ini sangat tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pada Pasal 3 dan Pasal 5 yang lebih jelasnya sebagai berikut :

Pasal 3

Ayat (1) : Setiap orang dilahirkan bebas dengan harkat martabat manusia yang sama dengan sederajat serta dikaruniai akal dan hati nurani untuk hidup bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam semangat persaudaraan.

Ayat (2) : Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum.

Ayat (3) : Setiap orang berhak atas perlindungan hak asasi manusia dan kebebasan dasar manusia, tanpa diskriminasi.

Pasal 5

Ayat (1) : Setiap orang diakui sebagai manusia pribadi yang berhak menuntut dan memperoleh perlakuan serta perlindungan yang sama sesuai dengan martabat kemanusiaannya di depan hukum.

Ayat (2) : Setiap orang berhak mendapat bantuan dan perlindungan yang adil dari pengadilan yang obyektif dan tidak berpihak.

Ayat (3) : Setiap orang yang termasuk kelompok masyarakat yang rentan berhak memperoleh perlakuan dan perlindungan lebih berkenaan dengan kekhususannya.

Hubungan kerja antara wanita pemandu lagu dan pihak pengelola karaoke tidak didasarkan pada perjanjian kerja yang tertulis melainkan perjanjian secara lisan. Menurut ketentuan Pasal 52 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, syarat sahnya perjanjian kerja dibuat sebagai berikut:

Pasal 52 ayat 1

Perjanjian kerja dibuat atas dasar:

- a. Kesepakatan kedua belah pihak;
- b. Kemampuan atau kecakapan melakukan perbuatan hukum;
- c. Adanya pekerjaan yang diperjanjikan;
- d. Pekerjaan yang diperjanjikan tidak bertentangan dengan ketertiban umum, kesusilaan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kata sepakat mengikat diri pada Pasal diatas ialah asas konsensualisme⁸³ yang menentukan adanya perjanjian. Pada dasarnya perjanjian dan perikatan telah dilahirkan sejak tercapainya kata sepakat. Artinya, perjanjian itu sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dan tidak memerlukan bentuk yang formil (tertulis).⁸⁴ Berdasarkan penelitian di lapangan, penulis melihat bahwa pekerja perempuan pemandu lagu telah sepakat untuk bekerja sebagai pemandu lagu di tempat karaoke yang pada dasarnya bersifat *freelance* dan tidak ada perjanjian secara tertulis mengenai tugas dan fungsinya dalam

⁸³Keempat syarat sah perjanjian kerja yang disebutkan diatas merupakan syarat sahnya perjanjian secara umum sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata. Unsur pertama dan kedua merupakan syarat subjektif dari sahnya suatu perjanjian kerja yaitu syarat yang berkaitan dengan subjek perjanjian. Apabila syarat subjektif tidak terpenuhi, maka dapat dimintakan pembatalan oleh pihak yang merasa dirugikan (*vernietigbaar*). Pendapat ini ditulis oleh Maimun, *Loc.Cit.* Hal. 42.

⁸⁴Beberapa bentuk perjanjian kerja mengecualikan asas konsensualitas, yakni untuk perjanjian-perjanjian yang memerlukan atau dipersyaratkan oleh undang-undang harus diadakan secara tertulis. Seperti halnya ketentuan mengenai perjanjian kerja waktu tertentu yang dipersyaratkan dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 harus tertulis. Hidayat Muharam, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006. Hal. 4.

melakukan pekerjaan, hal ini dapat dikaitkan dengan Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).⁸⁵


Perjanjian kerja waktu tidak tertentu yang dibuat secara lisan, apabila pekerja telah selesai melalui masa percobaan selama tiga bulan, pengusaha/pemilik tempat karaoke wajib membuat surat pengangkatan bagi pekerja yang bersangkutan (Pasal 63 ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003) agar posisi pramuria mempunyai kekuatan di mata hukum dengan adanya perjanjian kontrak kerja tertulis yang disepakati kedua belah pihak. Perjanjian yang dibuat secara lisan antara pihak manajemen dan pramuria, menunjukkan bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha yang secara tidak langsung akan merugikan pihak pramuria karena tidak mendapat pengakuan dan perlindungan secara hukum oleh pihak karaoke.

2. Pihak-Pihak Yang Wajib Memberi Perlindungan Hukum

Secara formal pihak-pihak yang wajib memberi perlindungan kepada masyarakat, tidak terkecuali terhadap pramuria adalah Negara melalui aparat penegak hukum seperti Polisi, Jaksa dan Hakim, namun pada kasus pencabulan terhadap pramuria yang terjadi di tempat karaoke, umumnya kasus ini diselesaikan secara mediasi oleh pihak karaoke agar penyelesaian masalah tersebut diarahkan kepada perdamaian.

⁸⁵Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT) adalah perjanjian kerja antara pekerja/buruh dengan pengusaha untuk mengadakan hubungan kerja yang bersifat tetap (Pasal 1 angka 2 Kep.100/Men/VI/2004). *Ibid.* Hal. 10.

Gambar IV.5
Pihak-Pihak Yang Memberi Perlindungan Hukum



Sumber Data : Data Sekunder, diolah pada Juni 2012

a. Umum (Negara)

Ada dua aspek proses penegakan hukum yang sering berbenturan yakni aspek kepentingan umum dan aspek kepentingan individu⁸⁶. Pihak-pihak yang wajib memberi perlindungan hukum kepada masyarakat pada hakikatnya adalah pemerintah, melalui Polisi, Jaksa, dan Hakim. Aparat penegak hukum tersebut mempunyai tugas dan kewajiban memberi perlindungan hukum dengan senantiasa mempertimbangkan tiga tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.⁸⁷

⁸⁶Kepentingan umum disitu di satu pihak, menghendaki terciptanya ketertiban masyarakat (*social orde*), sedangkan kepentingan individu di lain pihak menghendaki adanya kebebasan individu. Untuk itu, perlu adanya harmonisasi antara dua kepentingan yang berbeda ini sehingga dapat tercipta ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Heri Tahir, *Loc.Cit.* Hal, 97.

⁸⁷Sebagaimana yang ditulis oleh Radbruch, tujuan hukum yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Kepastian hukum sangat diperlukan karena tidak hanya memberikan jaminan kepada

Sumber daya manusia aparat penegak hukum mutlak ditingkatkan dalam upaya meningkatkan kualitas penegakan hukum, sehingga tidak hanya mampu menerapkan norma-norma atau asas-asas yang terdapat di dalam hukum acara pidana, melainkan juga mampu mengikuti dan memahami kecenderungan-kecenderungan masyarakat yang terus berkembang.⁸⁸ Dengan demikian yang terjadi bukan hanya penegakan hukum, melainkan juga keadilan, seperti halnya dalam memberi perlindungan terhadap perempuan pemandu lagu di tempat hiburan karaoke yang seringkali menjadi korban perbuatan cabul oleh beberapa pengunjung karaoke.

Upaya menegakkan proses hukum yang adil dalam sistem peradilan pidana, masalah penegakan dan bantuan hukum mempunyai peranan yang sangat penting.⁸⁹ Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia kecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian *law enforcement*⁹⁰ begitu populer. Selain itu ada kecenderungan yang

masyarakat tentang perbuatan mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dilakukan, akan tetapi juga sekaligus merupakan pedoman bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Dengan demikian masyarakat dapat terhindar dari tindakan atau perbuatan yang sewenang-wenang dari pihak penguasa. Heri Tahir, *Ibid.* Hal. 98.

⁸⁸*Ibid.* Hal. 105.

⁸⁹Dalam menegakkan hukum dituntut adanya penegak hukum yang bermental tangguh dan mempunyai integritas moral yang tinggi, sehingga tidak hanya mampu menegakkan hukum, tetapi juga keadilan. *Ibid.* Hal 5.

⁹⁰Sistem peradilan pidana pertama kali diperkenalkan oleh pakar hukum pidana dan ahli dalam *criminal justice science* di Amerika Serikat sejalan dengan ketidakpuasan terhadap mekanisme kerja para aparat penegak hukum dan institusi penegakan hukum. Pada masa itu pendekatan yang dipergunakan dalam penegakan hukum adalah hukum dan ketertiban (*law and order approach*) dan penegakan hukum dalam konteks pendekatan tersebut dikenal dengan istilah *law enforcement*, yang

kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim.⁹¹

Masalah penegakan hukum dewasa ini semakin sering disorot orang bahkan tekanan kepada institusi penegak hukum semakin gencar dilakukan baik oleh pencari keadilan, maupun dari kalangan intelektual⁹², oleh sebab itu intervensi negara sangat diperlukan dalam pentingnya perlindungan hukum yang tidak hanya memihak pada penguasa, yaitu pengusaha yang memberikan pekerjaan kepada pramuria.

Peranan yang seharusnya dari kalangan penegak hukum tertentu, telah dirumuskan dalam beberapa undang-undang. Undang-undang tersebut telah merumuskan perihal peranan yang ideal. Terkait peranan ideal dan peranan yang seharusnya dari penegak hukum, maka untuk peranan yang sebenarnya atau peranan yang aktual, jelas bahwa hal itu menyangkut perilaku nyata dari para pelaksana peranan, yakni para penegak hukum yang di satu pihak menerapkan perundang-undangan, dan di lain pihak melakukan diskresi⁹³ dalam keadaan-keadaan tertentu,

menunjukkan bahwa aspek hukum dalam penanggulangan kejahatan dikedepankan dengan kepolisian sebagai pendukung utamanya. *Ibid.* Hal. 8.

⁹¹Soerjono Soekanto, *Loc.Cit.* Hal. 7.

⁹²Tekanan ini terjadi karena adanya fenomena dimana para penegak hukum acapkali tidak lagi menjalankan misi mulianya. Bahkan yang terjadi justru sebaliknya, para penegak hukum (polisi, jaksa, dan hakim) acapkali melakukan tindakan yang sangat bertentangan dengan perasaan keadilan masyarakat, seperti perlakuan diskriminatif diantara para tersangka/terdakwa. Tindakan mana sesungguhnya tidak secara dengan semangat KUHAP yang menghendaki adanya perlakuan yang sama bagi setiap warga Negara, termasuk kepada para tersangka tanpa harus melihat status sosialnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Heri Tahir, *Op.Cit.* Hal. 95.

⁹³Masalah peranan dianggap sangat penting, oleh karena pembahasan mengenai penegak hukum sebenarnya lebih banyak tertuju pada diskresi. Sebagaimana dikatakan dimuka, maka diskresi menyangkut pengambilan keputusan yang tidak sangat terikat oleh hukum, di mana penilaian pribadi juga memegang peranan. Di dalam penegakan hukum diskresi sangat penting, oleh karena : 1. Tidak

artinya dalam undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasan yang lengkap mengenai suatu penyelesaian tindak pidana yang ada di Indonesia. Peranan tersebut diatur oleh Undang-Undang sebagai berikut:

1). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia :

a. Peranan yang ideal :

Pasal 2 yang isinya adalah fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

b. Peranan yang seharusnya :

Pasal 13

Tugas Pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b) Menegakkan hukum; dan
- c) Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas :

- a) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
- b) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
- d) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;
- e) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
- f) Melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;

ada perundang-undangan yang sedemikian lengkapnya, sehingga dapat mengatur semua perilaku manusia; 2. Adanya kelambatan-kelambatan untuk menyesuaikan perundang-undangan dengan perkembangan-perkembangan dalam masyarakat, sehingga menimbulkan ketidakpastian; 3. Kurangnya biaya untuk menerapkan perundang-undangan sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang; 4. Adanya kasus-kasus individual yang memerlukan penanganan secara khusus (LaFrave, 1964). Soerjono Soekanto, *Op.Cit.* Hal. 21.

- g) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
 - h) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
 - i) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
 - j) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
 - k) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian; serta melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- 2). Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia :
- a. Peranan yang ideal :
Pasal 1 ayat 1
Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
Pasal 8 ayat 3
Demi keadilan dan kebenaran berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, jaksa melakukan penuntutan dengan keyakinan berdasarkan alat bukti yang sah.
 - b. Peranan yang seharusnya :
Pasal 8 ayat 4
Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, jaksa senantiasa bertindak berdasarkan hukum dengan mengindahkan norma-norma keagamaan, kesopanan, kesusilaan, serta wajib menggali dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan yang hidup dalam masyarakat, serta senantiasa menjaga kehormatan dan martabat profesinya.
- 3). Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- a. Peranan yang Ideal:
Pasal 1 ayat 1
Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar

Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.

b. Peranan yang seharusnya:

Pasal 4

- 1) Pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang.
- 2) Pengadilan membantu pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan.

Pasal 10 ayat 1

Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.


b. Khusus (Di Lokasi Karaoke)

Pihak-pihak yang terlibat langsung dalam rangka perlindungan hukum secara khusus di lokasi karaoke ialah orang-orang yang memiliki tugas dan wewenang pada aktifitas yang berlangsung di tempat karaoke.

Hubungan kerja tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar IV.6

Pihak-Pihak Dalam Manajemen Karaoke



Sumber Data : Data Sekunder, diolah pada Juni 2012

Struktur dalam manajemen karaoke menunjukkan bahwa terdapat garis perintah dari atas ke bawah antara pemilik karaoke, manajer karaoke, karyawan dan satuan keamanan. Secara tidak langsung, manajer karaoke memiliki hubungan kerja dengan pramuria sehingga pramuria, karyawan, dan satuan keamanan merupakan tanggungjawab dari manajer karaoke. Kemudian pihak yang bertanggungjawab atas keamanan di lokasi sekitar tempat hiburan karaoke adalah manajer karaoke dan satuan keamanan (Satpam) bersama pengawasan pihak kepolisian daerah setempat yang sewaktu-waktu (tidak ditentukan) melakukan patroli atas permintaan manajemen karaoke, dengan tujuan untuk mengantisipasi atau meminimalkan tindak kejahatan yang mungkin dapat terjadi di sekitarnya.⁹⁴

Kenyataannya, satuan keamanan yang ada di tempat karaoke tidak cukup berpengaruh karena di dalam ruang karaoke tidak terdapat sistem keamanan seperti *Closed Circuit Television* (CCTV) yang berfungsi untuk membantu mengawasi setiap kegiatan yang berlangsung di ruang karaoke. Seperti tempat karaoke pada umumnya, tempat karaoke pada penelitian ini juga memiliki kaca transparan dengan ukuran tidak terlalu lebar atau setengah luas pintu dan hanya terlihat samar-samar, tentunya ini menyulitkan pengawasan keamanan dalam ruang karaoke tersebut.

⁹⁴Menurut pendapat seorang karyawan karaoke dengan inisial N, dalam waktu satu minggu, ada beberapa orang dari satuan kepolisian yang sekali-kali melakukan patroli di sekitar tempat hiburan karaoke, hal ini dilakukan untuk mencegah tindak kejahatan yang mungkin terjadi di tempat karaoke agar selalu dalam pengawasan. Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 21.00 WIB.

Ruang karaoke memang diciptakan dengan bentuk sedemikian rupa agar pengunjung merasa nyaman dan terjaga privasinya, oleh sebab itu tidak semua ruang karaoke ditemukan CCTV dan hanya terdapat pada lorong-lorong tertentu di luar ruangan karaoke, sehingga partisipasi masyarakat atau pengunjung karaoke dirasakan perlu sebagai pengaruh strategis untuk menciptakan keamanan.

Berkaitan dengan tindakan cabul yang dilakukan oleh pengunjung karaoke yang terjadi pada saat perempuan pemandu lagu melangsungkan pekerjaannya di karaoke, memang sulit diidentifikasi dan dibuktikan seperti kasus-kasus yang terjadi di tempat-tempat umum.⁹⁵ Peraturan di tempat karaoke memang melarang keras adanya tindakan asusila, namun apabila hal itu terjadi, pihak manajemen karaoke menyerahkan kembali kepada pihak yang bersangkutan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

3. Ruang Lingkup Perlindungan Hukum

Pencegahan kejahatan merupakan tujuan mendasar dari penegakan hukum dan merupakan bidang kegiatan hukum dengan nilai spesifik bagi hak-hak perempuan. Semua masyarakat, perempuan (termasuk anak) rentan terhadap jenis-jenis kejahatan.⁹⁶ Lebih dari separuh perempuan di hampir seluruh dunia pada hakikatnya telah menjadi penyumbang pendapatan keluarga dengan berbagai bentuk/jenis pekerjaan, perempuan yang posisinya

⁹⁵Tindak pencabulan di tempat umum biasanya pelaku memang sulit dikenali identitasnya, peristiwanya terjadi secara tiba-tiba dan begitu cepat serta berakhir tanpa bukti yang jelas, pelakunya telah lenyap dari pandangan. Hal demikian akan menyulitkan korban untuk mengajukan persoalannya pada pihak manapun. Romany Sihite, *Loc.Cit.* Hal. 70.

⁹⁶Pendapat ini dikemukakan oleh Mien Rukmini, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung, 2006. Hal. 8.

masih terpinggir dalam ketenagakerjaan tetap berjuang bekerja untuk menghidupi keluarganya bersama-sama dengan laki-laki atau dalam status sebagai orang tua tunggal (*single parent*).⁹⁷ Hal ini menjadi alasan yang cukup kuat bagi perempuan untuk bekerja di tempat karaoke sebagai pramuria, walaupun dengan resiko perempuan pemandu lagu ini tidak mendapat perlindungan hukum yang kuat dari pihak manajemen karaoke.

Bentuk diskriminasi yang dilakukan pihak manajemen yaitu perlakuan yang berbeda terhadap pramuria karena pelecehan maupun tindakan pencabulan yang dilakukan pengunjung yang menggunakan jasa pramuria dianggap merupakan resiko kerja pramuria, sehingga pramuria tersebut harus melindungi dirinya sendiri dan mengambil keputusan sendiri terhadap kejadian yang menimpanya. Upaya preventif yang dilakukan secara internal oleh pihak manajemen dengan mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di ruang karaoke atas bantuan satuan keamanan ataupun kamera CCTV dan upaya represif yang dilakukan secara eksternal yaitu perhatian atau pengawasan dari aparat penegak hukum untuk mewujudkan perlindungan yang ditujukan pada penjatuhan sanksi oleh putusan pengadilan belum terlaksana secara maksimal. Walaupun pada dasarnya pencabulan merupakan delik biasa yang seharusnya perkara tersebut dapat di proses oleh pihak berwajib yaitu Polisi, tanpa adanya persetujuan dari yang dirugikan (korban), tapi hal ini kurang mendapat perhatian dari aparat penegak hukum.

⁹⁷Romany Sihite, *Op.Cit.* Hal. 23.

Sesuai dengan pengaturan hak-hak tenaga kerja perempuan yang diatur pada Pasal 76 Undang-Undang Ketenagakerjaan, bentuk perlindungan hukum yang seharusnya diberikan oleh pihak karaoke adalah menjaga kesulitaan dan keamanan selama ditempat kerja dengan cara menyediakan petugas keamanan ditempat kerja dan menyediakan kamar mandi/wc yang layak dengan penerangan memadai serta terpisah antara pekerja/buruh dan laki-laki. Pasal tersebut juga menyebutkan bahwa pengusaha wajib menyediakan angkutan antar jemput bagi pekerja/buruh perempuan yang berangkat dan pulang kerja antara pukul 23.00 hingga pukul 05.00. Artinya, penjemputan dilakukan di tempat penjemputan ke tempat kerja dan sebaliknya dengan lokasi penjemputan dan pengantaran yang mudah dijangkau dan aman bagi pekerja perempuan. Sanksi untuk pelanggaran ini diatur pada Pasal 187 ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan yang dikenakan sanksi pidana kurungan paling singkat 1 (satu) bulan dan paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah). Namun kenyataan dari hasil penelitian yang dilakukan, pada tempat karaoke fasilitas tersebut tidak cukup menunjang, seperti tidak adanya fasilitas antar jemput, kamera CCTV yang cukup pada ruang karaoke serta keterbatasan pengawasan baik internal (khusus di karaoke) maupun eksternal (luar karaoke).

C. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Pramuria Korban Pencabulan

1. Urgensi Perlindungan Bagi Korban

Adanya kesadaran dan pengakuan secara jujur bahwa praktik hukum pidana dan sistem peradilan pidana sekarang telah melupakan kepentingan korban kejahatan adalah awal kepedulian terhadap kepentingan korban. Orang yang rawan menjadi korban kejahatan⁹⁸ kekerasan adalah kaum perempuan, oleh sebab itu berbagai penelitian dan pembahasan sudah cukup sering dilakukan untuk mengaktualkan, merekonstruksi, menginterpretasi dan memberdayakan hak-hak wanita⁹⁹. Hak-hak wanita dijadikan sebagai objek pembahasan seiring dengan beragam persoalan sensitif yang menimpa kehidupan kaum hawa.¹⁰⁰

Upaya penanggulangan kejahatan tidak hanya terfokus pada berbagai hal yang berkaitan dengan penyebab timbulnya kejahatan atau metode apa yang efektif dipergunakan dalam penanggulangan kejahatan, namun penting

⁹⁸Dunia Internasional telah mencoba merumuskan beberapa ketentuan yang bisa menjadi rujukan untuk perlindungan korban kejahatan, misalnya *Victim Declaration*. Deklarasi menetapkan ketentuan yang berkaitan dengan akses ke pengadilan dan perlakuan yang adil, restitusi, kompensasi dan bantuan. Lebih jauh dinyatakan bahwa seseorang dapat dipandang sebagai korban terlepas dari apakah pelakunya diketahui, ditangkap, dituntut atau dihukum dan terlepas dari hubungan antara pelaku dan korban. Pengertian korban selanjutnya diperluas sampai keluarga dekat atau tanggungan korban serta orang-orang yang menderita kerugian yang mengganggu kepentingan korban. Pendapat ini dikemukakan oleh Mien Rukmini, *Loc.Cit.* Hal. 12.

⁹⁹Hak-Hak Wanita, di samping hak dasarnya sebagai manusia dibedakan kedalam : 1. Hak-hak (dalam rangka) kesehatan jasmaninya; 2. Hak-hak dalam kehidupan intelektual / spiritual; 3. Hak-hak dalam pendidikan; 4. Hak-hak dalam kehidupan keluarga dan perkawinan; 5. Hak-hak dalam rangka pekerjaan (diluar rumah); 6. Hak-hak sosial (dalam kehidupan bermasyarakat); 7. Hak-hak dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (partisipasi dalam kehidupan politik dan pemerintahan). Sunaryati Hartono, *Loc.Cit.* Hal. 31.

¹⁰⁰Hasil penelitian kelompok studi wanita P3W Universitas Brawijaya misalnya menyebutkan, bahwa tindak kejahatan di Malang 97% korbannya adalah wanita, baik dalam soal pembunuhan, perkosaan, penganiayaan, pelecehan seksual maupun lainnya. Sementara 66% pelakunya adalah laki-laki (Surabaya Post, 13 Mei 1997:6), data ini dikutip oleh Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Loc.Cit.* Hal. 7.

untuk dipahami adalah masalah korban kejahatan itu sendiri yang dalam keadaan-keadaan tertentu dapat menjadi pemicu munculnya kejahatan. Pentingnya korban memperoleh suatu perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Sejalan dengan semakin berkembangnya pemahaman yang luas dan mendalam tentang korban kejahatan (viktimologi)¹⁰¹, diharapkan dapat memudahkan dalam menemukan upaya penanggulangan kejahatan yang pada akhirnya akan bermuara pada menurunnya kuantitas dan kualitas kejahatan.

Secara yuridis istilah korban berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban disebutkan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Selanjutnya ketentuan Pasal 5 Undang-Undang ini menentukan adanya korban memperoleh hak berupa :

- a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
- b. Ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
- c. Memberikan tekanan tanpa tekanan;
- d. Mendapat penerjemah;
- e. Bebas dari pertanyaan yang menjerat;
- f. Mendapatkan informasi mengenai perkembangan kasus;

¹⁰¹ Pada dasarnya, perkembangan ilmu pengetahuan tentang korban kejahatan (viktimologi), tidak dapat dipisahkan dari lahirnya pemikiran-pemikiran brilian dari Hans von Hentig, seorang ahli kriminologi pada tahun 1941 serta Mendelsohn, pada tahun 1947. Pemikiran kedua ahli ini sangat mempengaruhi setiap fase perkembangan viktimologi. Pendapat ini dikemukakan oleh Dikdik M. Arief Mansur, *Loc.Cit.* Hal. 35.

- g. Mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
- h. Mengetahui dalam hal terpidana dibebaskan;
- i. Mendapatkan identitas baru;
- j. Mendapatkan kediaman baru;
- k. Memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
- l. Mendapat nasihat hukum; dan/atau
- m. Memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir.

Berkaitan dengan jenis korban kejahatan, Benjamin Mendelsohn membedakan lima jenis korban kejahatan menurut derajat kesalahannya yaitu korban yang tanpa salah apapun, kemudian yang menjadi korban karena kebodohnya, korban yang sama salahnya dengan pelaku kejahatan, korban yang lebih besar kesalahannya daripada pelaku, dan terakhir korban yang satu-satunya bersalah (dimana pelaku kejahatan dibebaskan karena bertindak untuk mempertahankan diri).¹⁰²

Guna memberikan rasa aman dan nyaman bagi masyarakat dalam melangsungkan aktifitasnya, tentunya tindak kejahatan perlu ditanggulangi baik melalui pendekatan yang preventif maupun represif dan semuanya harus ditangani secara profesional serta oleh suatu lembaga yang berkompeten.¹⁰³ Perlindungan hukum secara preventif merupakan suatu usaha untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau kejahatan agar jangan

¹⁰² Pendapat ini dikutip oleh Lilik Mulyadi, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung, 2010. Hal. 7.

¹⁰³ Konteks perlindungan terhadap korban kejahatan, adanya upaya preventif yang dilakukan, baik oleh masyarakat maupun pemerintah (melalui aparat penegak hukumnya), seperti pemberian perlindungan/pengawasan dari berbagai ancaman yang dapat membahayakan nyawa korban, pemberian bantuan medis, maupun pemberian bantuan hukum secara memadai, proses pemeriksaan dan peradilan yang *fair* terhadap pelaku kejahatan, pada dasarnya merupakan salah satu perwujudan dari perlindungan hak asasi manusia serta instrument penyeimbang. Disinilah dasar filosofis di balik pentingnya korban kejahatan (keluarganya) memperoleh perlindungan, pendapat ini dikemukakan oleh Dikdik M. Arief Mansyur, *Op.Cit.* Hal. 161.

sampai kejahatan terjadi dimasyarakat, yang meliputi pendidikan dan penyadaran terhadap masyarakat, dalam bentuk tertulis ataupun tidak tertulis. Sedangkan upaya perlindungan secara represif dilakukan untuk menyelesaikan kasus jika terjadi pelanggaran atau kejahatan di masyarakat agar pelaku tindak pidana tidak mengulangi kembali perbuatan tersebut, upaya ini lebih bertujuan untuk penjatuhan sanksi berdasarkan keputusan hakim.

Pada konsep perlindungan hukum terhadap korban kejahatan terkandung beberapa asas tujuan hukum yang memerlukan perhatian. Adapun asas-asas yang dimaksud adalah sebagai berikut:¹⁰⁴

- a. Asas manfaat
- b. Asas keadilan
- c. Asas keseimbangan
- d. Asas kepastian hukum

Kesan keterasingan terhadap korban dalam sistem peradilan pidana Indonesia dirasa masih kurang pembahasan, peraturan hukum pidana belum sepenuhnya mengatur tentang korban beserta haknya sebagai pihak yang

¹⁰⁴ Penjelasan mengenai asas-asas tersebut yaitu 1. Asas manfaat artinya perlindungan korban tidak hanya ditujukan bagi tercapainya kemanfaatan (baik materiil maupun spiritual) bagi korban kejahatan, tetapi juga kemanfaatan bagi masyarakat luas, khususnya dalam upaya mengurangi jumlah tindak pidana serta menciptakan ketertiban masyarakat. 2. Asas keadilan artinya penerapan asas keadilan dalam upaya melindungi korban kejahatan tidak bersifat mutlak karena hal ini dibatasi pula oleh rasa keadilan yang harus juga diberikan pada pelaku kejahatan. 3. Asas keseimbangan, karena tujuan hukum disamping memberikan kepastian dan perlindungan terhadap kepentingan manusia, juga untuk memulihkan keseimbangan tatanan masyarakat yang terganggu menuju pada keadaan yang semula (*restitutio in integrum*), asas keseimbangan memperoleh tempat yang penting dalam upaya pemulihan hak-hak korban. 4. Asas kepastian hukum, asas ini memberikan dasar pijakan hukum yang kuat bagi aparat penegak hukum pada saat melaksanakan tugasnya dalam upaya memberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan. *Ibid.* Hal. 164.

dirugikan. Korelasi dengan masalah perlindungan terhadap korban kejahatan, maka puncak dari sistem peradilan pidana sesungguhnya adalah menghendaki suatu penjatuhan putusan oleh hakim terhadap proses perkara. Isu pelecehan seksual merupakan isu yang patut diangkat ke permukaan mengingat konsekuensi perilaku tersebut cukup serius dan fatal bagi korban, utamanya di tempat kerja¹⁰⁵ dan tentunya menjadi tekanan bagi korban sehingga ditemukan berbagai alasan untuk tidak mengadukan kepada pihak yang berwajib.

Belum tersedia aturan yang khusus di Indonesia terkait dengan pelecehan seksual¹⁰⁶, bukan berarti pelaku dapat bebas begitu saja. Kasus pelecehan seksual merupakan persoalan yang masuk pada ranah pidana dan diatur dalam KUHP berkaitan dengan tindak pidana kesusilaan¹⁰⁷. Tidak

¹⁰⁵ Perlu adanya keseragaman persepsi dan pendefinisian di kalangan masyarakat tentang pelecehan seksual sehingga dapat dicarikan strategi yang tepat dan berhasil guna memerangi pelaku dan menolong korban. Romany Sihite, *Loc.Cit.* Hal. 81.

¹⁰⁶ Pelecehan seksual mengacu pada pada istilah “*sexual harassment*” yang diartikan sebagai “*unwelcome attention*” (Martin Eskenazi and David Gallen: 1992) atau secara hukum didefinisikan sebagai “*imposition of unwelcome sexual demands or creation of sexually offensive environments*”. *Sexual harassment* juga diartikan sebagai : “*any unwanted physical, verbal or visual sexual advances, requests for sexual favors, and other sexually oriented conduct which is offensive or objectionable tho the recipient, including but not limited to epithets, derogatory or suggestive comments, slurs or gestures and offensive posters, cartoons, pictures or drawings*”. (Terjemahan bebas: cumbuan/rayuan/perilaku seksual secara fisik, verbal atau kekerasan seksual berupa gambar, permintaan melakukan hubungan seksual dan bentuk perilaku seksual lainnya yang tidak diinginkan, tidak sopan, menjijikan bagi penerima, termasuk tetapi tidak terbatas pada pemberian julukan, penghinaan atau komentar yang tak senonoh, atau gerak isyarat dan poster, gambar, kartun yang tidak sopan atau bersifat menyerang).(www.lycos.com). Supanto (1997:7) mengutip dari Sanistuti (dalam Daldjoeni, 1994: 4) mengartikan pelecehan seksual sebagai semua tindakan seksual atau kecenderungan bertindak seksual atau kecenderungan bertindak seksual yang bersifat intimidasi non fisik (kata-kata, bahasa, gambar) atau fisik (gerakan kasat mata dengan memegang, menyentuh, meraba, mencium) yang dilakukan oleh laki-laki atau kelompoknya terhadap perempuan atau sekelompoknya. Pendapat ini dikutip oleh Dewita Hayu Shinta, *Loc.Cit.*Hal. 52

¹⁰⁷ Adanya perbedaan penggunaan istilah antara perbuatan cabul, kesusilaan, dan pelecehan seksual, pada akhirnya membatasi penggunaan pasal-pasal kesusilaan terhadap berbagai kasus pelecehan seksual yang sering kali terjadi. Tidak semua bentuk pelecehan seksual ini dapat dijerat oleh

terdapat penjelasan yang resmi mengenai definisi kesusilaan¹⁰⁸, soal kesusilaan hanya dipersempit pada soal sopan santun berkaitan dengan nafsu perkelaminan yang menyangkut nilai-nilai budaya dan adat istiadat setempat. Kerancuan dalam penjelasan resmi tentang istilah kesusilaan menyebabkan masyarakat sering terjebak dalam menempatkan pasal-pasal kesusilaan.

Pelecehan seksual atau istilah pada KUHP yaitu pencabulan merupakan jenis kejahatan terhadap kesusilaan. Pengaturan mengenai pencabulan terdapat dalam KUHP BAB XIV, Pasal 289 KUHP dengan rumusan sebagai berikut:

Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

hukum, karena sering kali perbuatan tersebut dianggap bukan sebagai sesuatu yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini, perempuan tidak dapat menjadi subjek terhadap pelanggaran atas integritas dirinya, karena yang menentukan adalah nilai-nilai yang berlaku di masyarakat. *Ibid.* Hal. 28.

¹⁰⁸ Buku KUHP dan penejelasannya, karangan R. Sughandi, kesusilaan sebagai rasa kesopanan yang berkaitan dengan nafsu perkelaminan. Begitu juga di dalam buku KUHP serta komentar-komentarnya, karangan R. Soesilo, lebih jelas mengartikan kesusilaan sebagai suatu perasaan malu yang berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba buah dada perempuan, meraba tempat kemaluan perempuan atau laki-laki, mencium dan sebagainya. Semuanya dilakukan dengan perbuatan. Juga dikatakan dalam buku tersebut bahwa sifat merusak kesusilaan perbuatan-perbuatan tersebut kadang-kadang amat bergantung pada pendapat umum pada waktu dan di tempat itu. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kesusilaan berasal dari kata *asusila* yang berarti; baik budi bahasanya; beradab; sopan santun; kesopanan; keadaban. Kesusilaan diartikan sebagai yang berkaitan dengan adab dan sopan santun; perihal susila. Pendapat ini dikutip oleh Dewita Hayu Shinta, *Op. Cit.* Hal. 25.

Penjelasan mengenai unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut yaitu :

1) Barangsiapa

Menunjukkan orang, apabila orang tersebut terbukti memenuhi semua unsur tindak pidana tersebut, maka ia dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana. Pelaku tindak pidana dalam permasalahan ini ditujukan pada pengunjung yang menggunakan jasa pramuria pemandu lagu di tempat hiburan karaoke karena terbukti melakukan tindak pencabulan.

2) Dengan kekerasan atau dengan ancaman akan memakai kekerasan

Undang-undang tidak memberi ketegasan, namun perbuatan memaksa ditujukan pada dua hal yaitu orang yang melakukan perbuatan cabul dan orang yang membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, yang melakukan perbuatan cabul bisa jadi korban sendiri, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-elus kelaminnya, atau perbuatan cabul tersebut bisa dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya, misalnya seorang laki-laki memaksa perempuan bertelanjang.

3) Memaksa seseorang

Pemaksaan itu harus ditujukan secara langsung pada objeknya yaitu orang (korban) yang dipaksa untuk melakukan perbuatan atau orang (korban) yang dipaksa untuk membiarkan dilakukannya perbuatan melanggar kesucilaan oleh pelaku.¹⁰⁹

¹⁰⁹ Maksud yang sebenarnya ialah kepada si pembuat yang memaksa, misalnya seorang laki-laki memaksa orang lain untuk mengelus-ngelus alat kelaminnya, atau seorang laki-laki memaksa

4) Untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul

Korban yang dipaksa adalah pasif, yang melakukan perbuatan cabul adalah si pembuat yang memaksa. Misalnya si pembuat meremas-remas atau memegang buah dada seorang perempuan, atau memegang alat kelamin perempuan.

5) Perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan

Tindakan-tindakan yang sifatnya melanggar kesusilaan atau *ontuchtige handelingen* tidak dijelaskan dalam undang-undang.¹¹⁰

Penjelasan mengenai perbuatan cabul pada KUHP memiliki sedikit kemiripan dengan perkosaan, sehingga kondisi seperti ini pada akhirnya membuat kejahatan perkosaan yang tidak dapat dibuktikan unsur paksaannya kemudian dapat dimasukkan ke dalam tindak pidana perbuatan cabul. Ini berarti bahwa perempuan harus menerima kekalahan karena hukum memang tidak berpihak pada korban (perempuan). Namun perlu diketahui bahwa unsur penting dari pelecehan seksual adalah adanya ketidak inginan atau penolakan pada apapun bentuk-bentuk perhatian yang bersifat seksual.¹¹¹

seorang perempuan tuna susila untuk menjilati tubuhnya (disebut oleh kalangan mereka dengan istilah mandi kucing). Akan tetapi, karena dalam pasal ini tidak ditegaskan, perbuatan cabul dapat pula dilakukan oleh orang yang dipaksa terhadap dirinya sendiri. Misalnya seorang perempuan dipaksa bertelanjang bulat, atau dipaksa memasukan suatu benda ke alat kelaminnya. Pendapat ini dikemukakan oleh Adami Chazawi, *Loc.Cit.* Hal. 79.

¹¹⁰ Menurut pendapat Profesor Simons, *ontuchtige handelingen* adalah tindakan-tindakan yang berkenaan dengan kehidupan dalam bidang seksual, yang dilakukan dengan maksud-maksud untuk mendapatkan kesenangan dengan cara yang bertentangan dengan pandangan umum tentang kesusilaan. Unsur yang kelima yaitu unsur membiarkan dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan (oleh pelaku) atau *dulden van ontuchtige handelingen* misalnya membiarkan pelaku meraba-raba buah dadanya atau meraba-raba kemaluannya. Lamintang, *Loc.Cit.* Hal. 156.

¹¹¹ Pengakuan terhadap integritas tubuh perempuan menjadi penting dalam pelecehan seksual. Oleh karena itu, perbuatan seperti siulan, kata-kata atau komentar yang menurut budaya atau sopan santun (rasa susila) setempat adalah hal yang wajar, dapat dikategorikan ke dalam pelecehan

Persoalan yang muncul ialah korban sering terbentur sulitnya menghadirkan saksi serta bukti-bukti yang akurat.

Strategi penanganan korban pelecehan seksual hingga kini masih terus dicarikan berbagai alternatif pemecahan masalah, namun yang pertama dan utama untuk menolong korban pelecehan seksual adalah korban itu sendiri. Korban dapat menghadapi langsung pelaku dengan menunjukkan sikap dan perilaku apakah itu marah, tegas, serius, atau justru menunjukkan sikap sopan atau dengan cara baik-baik.¹¹² Sikap dan tindakan yang tegas seperti itu, diyakini dapat meminimalkan potensi seseorang untuk menjadi korban tindak pencabulan.

2. Mekanisme Penyelesaian Yang Ditempuh

Mekanisme penyelesaian pada kasus pencabulan terhadap pramuria di tempat karaoke umumnya diselesaikan secara mediasi antara pelaku (pengunjung yang melakukan tindakan cabul) dan korban (pramuria yang menerima tindakan cabul), dengan pihak manajemen (manajer, karyawan, atau satuan keamanan) sebagai mediator. Penyelesaian masalah ditujukan agar tercapai perdamaian antara pelaku dan korban, dengan konsekuensi pramuria dapat membatalkan langsung sewa sebagai pemandu lagu apabila mendapat tindakan yang merugikan dirinya seperti pencabulan yang dilakukan oleh pengunjung yang menyewa pramuria. Pengunjung diminta

seksual jika perbuatan tersebut tidak dikehendaki oleh si penerima. Pendapat ini ditulis oleh Dewita Hayu Shinta, *Op. Cit.* Hal. 52.

¹¹² Berbagai metode dapat ditempuh sepanjang cara tersebut menurut korban cukup akomodatif untuk menangkal situasi dan tidakan yang merugikan dirinya. Selain itu, jangan sekali-kali menunjukkan sikap patuh, Romany Sihite, *Loc.Cit.* Hal. 79.


agar segera menyelesaikan pembayaran terhadap fasilitas yang telah dinikmati di ruang karaoke dan membayar penuh jasa pramuria yang disewanya dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pembayaran minimal 2 (dua) jam. Pengunjung yang melakukan tindak pencabulan tersebut untuk selanjutnya dilarang untuk memasuki tempat karaoke karena dikhawatirkan akan mengulang kembali kericuhan pada tempat karaoke.

Pramuria yang merasa dirugikan dapat melaporkan kasus pencabulan ke pihak yang berwajib jika dirasa penyelesaian yang dilakukan oleh pihak manajemen karaoke kurang memuaskan atau khawatir akan terganggu keselamatannya jika berada di luar lokasi karaoke, namun realitanya tidak pernah dilakukan upaya yang mengarah pada proses penyidikan¹¹³, walaupun pada dasarnya kasus pencabulan tidak harus ada pengaduan dari korban, melainkan tanpa adanya laporan dari pihak yang dirugikan, pihak yang berwajib (polisi) sudah dapat memproses perkara tersebut ke pengadilan sebab pencabulan merupakan delik biasa, bukan delik aduan¹¹⁴ seperti tindak pidana kesusilaan yang ada pada KUHP diantaranya perzinahan.

¹¹³ Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 1 ayat 2, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

¹¹⁴ Delik biasa (bukan delik aduan) merupakan delik yang dapat dilakukan langsung oleh penyidik yang berwenang tanpa harus ada pengaduan dari pihak yang terkena, sedangkan delik aduan adalah delik yang penuntutannya hanya dilakukan apabila ada pengaduan dari pihak yang terkena. Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Gambar IV.7
Mekanisme Penyelesaian



Sumber Data : Data Sekunder, diolah pada Juni 2012

a. Korban (Pramuria)

Berdasarkan hasil penelitian, penulis mendapat informasi bahwa hampir setiap pramuria pernah mengalami pelecehan seksual dari pengunjung yang menggunakan jasanya sebagai perempuan pemandu lagu, karena memang mayoritas pengguna jasa tersebut ialah laki-laki dan dari berbagai kalangan. Rata-rata pendidikan terakhir pramuria ialah SMA (Sekolah Menengah Atas) dan berdasarkan usia secara hukum sudah dapat dikatakan dewasa. Menurut hasil wawancara yang dilakukan peneliti, seorang pramuria mengaku tindakan pencabulan yang sering didapat dari pengunjung yaitu mencoba memeluk, mencium atau meraba bagian tubuh wanita yang sensitif terutama bagian dada dan pinggul, bahkan ada yang memaksa mengajak keluar dari tempat karaoke untuk mencari tempat lain agar bisa bertindak lebih bebas.¹¹⁵

¹¹⁵ Menurut keterangan yang diberikan pramuria dengan inisial D yang bekerja di tempat karaoke tersebut, intinya adalah semua tergantung pada individu atau sikap pramuria dalam menempatkan dirinya sebagai perempuan yang berhak dihormati agar tidak mudah tergoda dengan rayuan laki-laki sehingga pramuria harus mempunyai sikap dan tindakan tepat dalam menjaga dirinya dari pengunjung karaoke yang mencoba berbuat cabul tersebut, mengingat ruang karaoke bersifat tertutup dan tidak dilengkapi kamera CCTV. Wawancara pada Senin, tanggal 14 Mei 2012, pukul 21.00 WIB.

Pramuria yang mendapat tindakan asusila tentunya merasa terganggu dengan tindakan cabul yang dilakukan oleh pengunjung karaoke, walaupun pramuria menyadari bahwa pengunjung karaoke yang menggunakan jasanya merupakan sumber penghasilannya, namun biasanya pramuria meminta kepada pihak manajemen karaoke agar sewa terhadap jasanya dapat di-*cancel* (batal) agar tidak melanjutkan menemani tamu tersebut bernyanyi di ruang karaoke. Terkait dengan pramuria yang mengalami pencabulan, sejauh ini tidak ada upaya hukum apapun yang dilakukan karena berbagai alasan yaitu:

- 1). Takut kehilangan mata pencarian; dan
- 2). Masalah ini masih bisa diselesaikan secara damai sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya banyak jika harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian)
- 3). Tidak ada perhatian khusus dari pihak manajemen terhadap kasus pelecehan seksual yang terjadi pada pramuria di tempat karaoke.

Tindak pencabulan ini sering terjadi dan bukan hanya satu kali¹¹⁶, pada saat melakukan observasi langsung ke lapangan, peneliti menilai bahwa pengunjung karaoke lebih utama diberikan perlindungan daripada pramuria pemandu lagu yang akan disewa, peneliti mendapat hipotesa

¹¹⁶ Berdasarkan hasil wawancara peneliti bersama salah satu pramuria yang bekerja di tempat karaoke, dengan inisial CR sebagai korban yang pernah mengalami pencabulan mengatakan bahwa tindakan tersebut bisa saja terjadi karena perilaku korban yang tergolong lemah, dalam arti selalu menerima perlakuan pengunjung dan terkesan memberi kesempatan kepada pengunjung atau pelaku untuk melakukan tindakan cabul. Wawancara pada Kamis tanggal 31 Mei 2012, pukul 22.00 WIB.

(kesimpulan sementara) bahwa hal ini dilakukan oleh karyawan tempat karaoke tersebut untuk menarik simpatik pengunjung.¹¹⁷

Menurut Romany Sihite, tindakan pelecehan terhadap perempuan di tempat kerja dapat terjadi secara terus menerus pada individu-individu tertentu, sebenarnya pelaku relatif mudah dikenali identitasnya dan kasusnya dapat diidentifikasi. Walau demikian, kasusnya tetap sulit diungkap atau diselesaikan secara tuntas mengingat terjadi ditempat yang tertutup dan pelaku biasanya orang yang justru mempunyai jabatan atau kedudukan terhormat dibandingkan korban sehingga korban sering dihadapkan pada posisi yang dilematis.¹¹⁸

Umumnya pramuria memang bekerja sebagai *freelance*, tidak termasuk karyawan tempat karaoke dan tidak memiliki jam kerja yang tetap, hanya diperlukan pada saat ada *job* atau panggilan dari pihak karaoke yang membutuhkan. Pramuria yang menemani memandu lagu tersebut memiliki tarif Rp. 60.000 per 1 (satu) jam dengan minimal pembayaran 2 (dua) jam untuk sekali menemani pengunjung, dan harus membayar lagi ke pihak karaoke sebesar Rp. 10.000, padahal pramuria tersebut sudah cukup memberi keuntungan kepada pihak manajemen karaoke dengan harga ruang sewa karaoke dan makanan serta minuman yang ditawarkan oleh pramuria kepada pengunjung yang datang, artinya

¹¹⁷ Seorang karyawan karaoke dengan inisial D, yang menawarkan jasa pramuria kepada pengunjung, mengatakan, jika pengunjung merasa tidak puas atau bahkan tidak nyaman dengan layanan jasa pemandu lagu sebelumnya, maka pengunjung harus segera melapor kepada karyawan tersebut agar bisa dicarikan kembali perempuan pemandu lagu yang lain dengan syarat tidak melebihi waktu yang telah disepakati. Observasi pada tanggal 14 Mei 2012, pukul 20.30 WIB di lokasi penelitian.

¹¹⁸ Romany Sihite, *Loc.Cit.* Hal. 70.

pramuria yang bekerja di tempat karaoke tersebut dapat dikatakan bekerja sendiri tanpa gaji yang ditentukan secara jelas.

b. Manajemen

Pihak manajemen karaoke membutuhkan jasa pramuria yang bekerja di tempat karaoke sebagai cara untuk menarik pengunjung terutama laki-laki agar dapat membeli makanan dan minuman dari yang non-alkohol hingga beralkohol untuk fasilitas tambahan. Tentunya hal ini semakin memberi keuntungan besar kepada pihak manajemen karaoke. Tetapi upah yang dibayarkan pengunjung kepada pramuria (tarif yang ditentukan Rp. 60.000/jam, minimal pembayaran 2 jam) tidak sepenuhnya diterima melainkan harus membayar lagi ke pihak manajemen jika ada yang menggunakan jasa pramuria karena menurut pihak manajemen, umumnya sebagian perempuan pemandu lagu sudah diberi uang tip (bonus) dari pengunjung.¹¹⁹ Prinsip ini dianggap sebagai prinsip bagi hasil yang sudah cukup dikenal di tempat-tempat karaoke lainnya, khususnya di Kota Malang.

Berdasarkan hasil wawancara¹²⁰, penulis menilai bahwa pihak manajemen karaoke memang tidak menyediakan fasilitas lebih kepada

¹¹⁹ Seorang karyawan yang mewakili manajer karaoke, dengan inisial B mengatakan bahwa pada umumnya sebagian perempuan pemandu lagu sudah diberikan uang tip (tambahan) yang hampir selalu dilakukan oleh setiap pengunjung yang menyewa jasa pemandu lagu dan uang itu adalah hak mereka (pramuria) yang tidak dapat diganggu gugat oleh pihak manajemen karaoke sehingga pramuria tidak selalu pada pihak yang dirugikan melainkan memperoleh keuntungan karena adanya tempat karaoke tersebut. Wawancara pada tanggal 14 Mei 2012 pukul 21.00 WIB.

¹²⁰ Pendapat seorang satuan keamanan yang pada saat itu sedang bertugas, dengan inisial A mengatakan bahwa pramuria yang bekerja di tempat karaoke biasanya datang dan kembali pulang dari tempat karaoke dengan alat transportasi sendiri tetapi ada juga yang diantar keluarga atau temannya.

pramuria, seperti fasilitas antar-jemput yang seharusnya diberikan kepada pekerja perempuan yang dinilai rawan terhadap kejahatan apalagi bekerja pada malam hingga menjelang pagi hari, terlebih lagi di dalam ruang karaoke tidak terdapat kamera CCTV karena memang ruang karaoke merupakan tempat privasi yang bertujuan agar pengunjung merasa nyaman. Walaupun tempat hiburan karaoke tersebut memiliki aturan bahwa dilarang adanya perbuatan asusila di tempat karaoke, tapi hal ini tidak diatur secara jelas kepada pengunjung tentang batasan-batasan terhadap jasa pramuria, aturan yang ada hanya bersifat umum dan bermakna luas¹²¹. Kapasitas wewenang pihak manajemen karaoke hanya sebatas menyediakan tempat karaoke sebagai tempat pramuria bekerja dan *security* (satuan keamanan) yang bertugas untuk menjaga keamanan disekitar karaoke.

Berkenaan pada tanggung jawab pihak manajemen apabila terjadi pencabulan yang dilakukan oleh pengunjung terhadap perempuan pemandu lagu, pihaknya¹²² beranggapan masalah pencabulan yang terjadi

Pramuria tersebut meninggalkan tempat karaoke hingga karaoke itu tutup pada waktu menjelang pagi hari sekitar pukul 1.00 WIB. Petugas keamanan tidak mengetahui secara jelas aktifitas yang terjadi di dalam ruangan karaoke, tetapi jika terjadi sesuatu yang mengganggu keamanan karaoke petugas segera mengambil tindakan tegas untuk pengamanan. Wawancara pada Sabtu 5 Mei 2012.

¹²¹ Penulis menilai bahwa aturan yang terdapat pada tempat karaoke dapat dikatakan bermakna luas dan bersifat umum, maksudnya adalah peraturan dilarang berbuat asusila itu kalimatnya mengandung banyak arti yang dapat disalah artikan oleh setiap orang sehingga tidak jelas fokus pada objeknya yang dilindungi, apakah itu pengunjung, karyawan, atau pramuria.

¹²² Pendapat seorang karyawan karaoke dengan inisial B, mengatakan bahwa setiap pekerjaan pasti ada risikonya oleh sebab itu apabila terjadi suatu kasus yang berhubungan dengan pencabulan, hal itu akan diselesaikan di tempat dengan musyawarah atau jika perlu pramuria bisa mengadukan kasus itu ke pihak yang berwajib, tetapi tempat karaoke juga berusaha maksimal mengupayakan agar kasus tersebut tidak terjadi dan terdengar publik dengan alasan bisa merusak nama baik tempat karaoke. Wawancara pada Sabtu 5 Mei 2012.

pada perempuan pemandu lagu merupakan resiko pekerjaan pramuria dimana pihak manajemen menganggap suatu pekerjaan pasti memiliki resiko dan hanya bisa menyerahkan permasalahan itu kembali kepada pramuria yang bersangkutan serta semaksimal mungkin mengupayakan jalan musyawarah untuk berdamai karena pihak manajemen tidak akan memaksa pramuria untuk melayani tamu yang dirasa mengganggu kenyamanan sekitar karaoke.

Dari kedua permasalahan yang dibahas tentang perlindungan hukum terhadap korban pencabulan khususnya pihak pramuria yang ada di karaoke, tidak ada pengaturan hukum yang khusus memberikan perlindungan kepada pramuria. Perundang-undangan yang telah ada hanya dikhususkan kepada para pekerja seks komersial bukan untuk pramuria, sedangkan upaya hukum yang dilakukan oleh pramuria terkait dengan pencabulan hanya diselesaikan secara mediasi antara pelaku dan korban dengan pihak manajemen karaoke sebagai mediator penyelesaian masalah.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab terdahulu yaitu tentang perlindungan hukum oleh pihak manajemen karaoke terhadap pramuria sebagai korban pencabulan, penulis dapat menarik kesimpulan :

1. Sejauh ini belum terbentuk suatu perlindungan hukum oleh pihak manajemen karaoke yang seharusnya diberikan kepada pramuria sebagai bagian dari pekerja di tempat karaoke. Pihak manajemen karaoke yang dimaksud adalah pemilik karaoke, manajer karaoke, karyawan dan satuan keamanan. Hubungan kerja hanya berdasarkan pada perjanjian yang dibuat secara lisan antara pihak manajemen dan pramuria menunjukkan bahwa telah terjadi kesewenang-wenangan dari pihak pengusaha yang secara tidak langsung akan merugikan pihak pramuria karena tidak mendapat perlindungan dari pihak karaoke. Perlindungan secara internal yang dilakukan oleh pihak manajemen untuk mengawasi setiap kegiatan yang terjadi di ruang karaoke dengan bantuan satuan keamanan atau kamera CCTV dan eksternal oleh aparat penegak hukum dengan memberi perhatian atau pengawasan berdasarkan undang-undang, masih belum terlaksana secara maksimal sehingga tidak ada bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh pihak manajemen karaoke.

2. Pramuria yang mengalami pencabulan tidak melakukan upaya penyelesaian melalui lembaga penegak hukum karena berbagai alasan yang pertama, takut akan kehilangan mata pencarian; kedua, masalah ini masih bisa diselesaikan secara musyawarah sehingga tidak perlu menghabiskan waktu dan biaya banyak jika harus dilaporkan kepada pihak yang berwajib (kepolisian); ketiga, tidak ada perhatian dari pihak manajemen terhadap kasus pencabulan yang terjadi di tempat karaoke. Mekanisme penyelesaian pada kasus pencabulan terhadap pramuria di tempat karaoke umumnya diselesaikan secara mediasi antara pelaku (pengunjung yang melakukan tindakan cabul) dan korban (pramuria yang menerima tindakan cabul), dengan pihak manajemen (manajer, karyawan, atau satuan keamanan) sebagai mediator. Penyelesaian masalah ditujukan agar tercapai perdamaian antara pelaku dan korban, dengan konsekuensi pramuria dapat membatalkan langsung sewa sebagai pemandu lagu apabila mendapat tindakan yang merugikan dirinya seperti pencabulan yang dilakukan oleh pengunjung yang menyewa pramuria. Pengunjung diminta agar segera menyelesaikan pembayaran terhadap fasilitas yang telah dinikmati di ruang karaoke dan membayar penuh jasa pramuria yang disewanya dengan tarif yang telah ditentukan sebelumnya yaitu pembayaran minimal 2 jam. Pengunjung yang melakukan tindak pencabulan tersebut untuk selanjutnya dilarang untuk memasuki tempat karaoke karena dikhawatirkan akan membuat kericuhan yang berikutnya di tempat karaoke.

B. Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran-saran sebagai berikut :

1. Pihak pramuria yang tetap bekerja sebagai pemandu lagu di karaoke sebaiknya mempunyai perjanjian kerja secara tertulis sehingga hak dan kewajiban antara pihak manajemen karaoke dengan pramuria pemandu lagu dapat terlihat jelas serta dapat mengantisipasi segala tindak kriminal yang berpotensi besar terhadap pramuria sebagai korban, karena bagaimanapun pihak yang dirugikan adalah pihak pramuria sebagai penjual jasa.
2. Pihak manajemen karaoke hendaknya memberi aturan tegas mengenai batas-batas bagi pengunjung yang menggunakan jasa pramuria dan memberi fasilitas keamanan ruang karaoke yang memadai misalnya memberi pengawasan pada ruang karaoke setiap 30 menit atau waktu yang tidak tertentu agar dapat mengetahui aktifitas dalam ruangan karaoke serta dapat mengantisipasi tindak pencabulan yang mungkin terjadi.
3. Adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pencabulan yang merupakan delik biasa, hendaknya aparat penegak hukum dapat bertindak tegas terhadap pelaku tindak kriminal tersebut, walaupun penjelesan mengenai pencabulan dapat dikatakan masih rancu dalam KUHP dan RUU KUHP.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahid, 2001, *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Refika Aditama, Bandung.
- Achmad Ali, 1996, *Menguak Tabir Hukum*, Chandra Pratama, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2005, *Stelses Pidana, Tindak Pidana, Teori-teori Pemidanaan dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- _____, 2005, *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aziz Syamsudin, 2011, *Tindak Pidana Khusus*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Burhan Ashshofa, 2001, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- C.S.T. Kansil, 1989, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta.
- Dewita Hayu Shinta, 2007, *Posisi Perempuan dalam RUU KUHP*, LBH APIK, Jakarta.
- Dikdik M. Arief Mansur, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
- Heri Tahir, 2010, *Proses Hukum Yang Adil Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta.
- Hidayat Muharam, 2006, *Panduan Memahami Hukum Ketenagakerjaan Serta Pelaksanaannya di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Isrok, 2010, *Ilmu Negara*, Universitas Brawijaya, Malang.
- Lamintang, 1990, *Delik-Delik Khusus Tindak Pidana-Tindak Pidana Melanggar Norma Norma Kesusilaan dan Norma-Norma Kepatutan*, Mandar Maju, Bandung.
- Leden Marpaung, 1996, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 2010, *Kompilasi Hukum Pidana Dalam Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*, Mandar Maju, Bandung.

Maimun, 2007, *Hukum Ketenagakerjaan*, Kresna Prima Persada, Jakarta.

Mien Rukmini, 2006, *Aspek Hukum Pidana dan Kriminologi*, Alumni, Bandung.

Moeljatno, 2000, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

Pius A.Partanto & M.Dahlan, 1994, *Kamus Ilmiah Populer*, Arkola, Surabaya.

Romany Sihite, 2007, *Perempuan, Kesetaraan, dan Keadilan*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Satjipto Rahardjo, 2006, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

_____, 2002, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Sudarto, 1990, *Hukum Pidana I*, Yayasan Sudarto d/a Fakultas Hukum Undip, Semarang.

Sunaryati Hartono, 2000, *Ratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita Dan Undang-Undang Hak-Hak Asasi Manusia*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta.

Zainudin Ali, 2011, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

Internet

Agus Siswoyo, 2010, *Berkenalan Dengan Profesi Freelance (online)*, <http://agussiswoyo.com/2010/12/13/berkenalan-dengan-profesi-freelance/>, (24 Mei 2012).

Doremi Family Karaoke, 2012, <http://doremifamilykaraoke.com/>, (5 Maret 2012)

Edwin Y, 2011, *Pengertian Subyek Hukum dan Subyek Hukum Dibedakan Menjadi Dua (online)*, <http://lintas-blog.blogspot.com/?m=1>, (24 Mei 2012)

Hanum Oktavia, 2012, *Dekat Tempat Ibadah, Tempat Karaoke Diprotes Warga (online)*, <http://www.beritajatim.com/detailnews.php/8/Peristiwa/2012-05-07/134749>, (14 Mei 2012).

M. Ibadur Rahman, 2009, *Upaya Hukum (online)*, http://id.netlog.com/m_ibadur_rahman/blog/blogid=12684, (20 Mei 2012).

Tir, Karaoke Dewasa, 2011, *Sedot Pajaknya Abaikan Pelanggarannya (online)*, <http://www.indopos.co.index.php/berita-indo-review/16639-karaoke-dewasa-sedot-pajaknya-abaikan-pelanggarannya.html>, (12 maret 2012).

Prasko Abdullah, 2011, *Definisi Perlindungan Hukum (online)*, <http://prasxo.wordpress.com/2011/02/17/definisi-perlindungan-hukum>, (10 Maret 2012).

Samdana, 2011, *Jerat Hukum dan Pembuktian Pelecehan Seksual (online)*, <http://www.m.hukumonline.com/klinik/detail/cl3746>, (20 Maret 2012).

Rendy, 2009, *Karaoke (online)*, <http://greatrendyman.wordpress.com/tag/karoke/>, (20 Maret 2012).

Endi, 2012, *Komnas Perempuan : Perkosaan Bukan Karena Rok Mini (online)*, <http://www.beritabatavia.com/detail/2012/03/07/3/11057/komnas.perempuan.perkosaan.buka.karena.rok.mini#.T4sOlvFhiKO>, (12 Maret 2012)

DUTA RADIA REPUBLICA , 2011, *Gambaran Umum Kota Malang (Online)*, <http://dutaradia16.blogspot.com/2011/06/gambaran-umum-kota-malang.html> (25 Mei 2012).

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Peraturan Daerah Kota Malang Nomor 6 Tahun 2000 Tentang Pengaturan Usaha Rekreasi dan Hiburan Umum di Kota Malang.

Skripsi

Arum Wika P., 2011, *Tinjauan Kriminologi Terhadap Penyalahgunaan Tempat Hiburan Karaoke Sebagai Sarana Prostitusi Terselubung*, Skripsi tidak diterbitkan, Malang, Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

LAMPIRAN

1. Pedoman Wawancara

KUISIONER UNTUK PIHAK MANAJEMEN

Nama :

Usia :

Pendidikan terakhir :

Kota Asal :

1. Bgaimana sejarah berdirinya tempat hiburan karaoke dan berapa lama tempat hiburan ini berdiri ?

.....

2. Apa alasan menerima pramuria bekerja di tempat karaoke dan ada berapa pramuria yang bekerja disini ?

.....

3. Apakah karyawan anda pernah mengalami tindakan pencabulan dari tamu karaoke? (Jika iya,berapa jumlah karyawan yang mengalami hal tersebut?)

.....

4. Dalam kurun waktu berapa lama tindakan itu dapat terjadi?

.....

5. Bagaimana bentuk perlindungan hukum atau tanggungjawab yang diberikan oleh pihak manajemen karaoke terhadap pramuria sebagai korban pencabulan di tempat hiburan karaoke ?

.....

6. Apakah pihak manajemen karaoke mendampingi karyawan yang mengalami tindakan pencabulan tersebut, seperti menyediakan pengacara dan lainnya?

.....

.....

KUISIONER UNTUK PRAMURIA

Nama :
 Usia :
 Pendidikan terakhir :
 Kota Asal :

1. Berapa lama anda sudah bekerja sebagai pramuria?

2. Bagaimana hubungan antara anda dan pengusaha terkait dengan perjanjian kerja?

3. Apakah selama anda bekerja anda pernah mengalami tindakan pencabulan ?

4. Berapa kali anda mendapat perlakuan seperti itu?

5. Upaya hukum apa yang pernah anda lakukan menanggapi hal tersebut ?

6. Jika tidak melakukan upaya hukum, apa alasan anda?

7. Tindakan pencabulan seperti apa yang anda dapatkan dari tamu tersebut?

8. Upaya hukum apa yang dilakukan pihak manajemen tempat karaoke untuk melindungi anda sebagai pekerja ?

9. Apakah anda mengetahui bahwa teman anda sebagai pramuria juga kerap mendapatkan perlakuan yang sama?




2. Foto Lokasi Penelitian

1) Foto Ruang Tunggu Karaoke



2) Ruang Tempat Karaoke



3) Pintu Ruang Karaoke



3. Daftar Harga Sewa Ruang Karaoke

Doremi Famili Karaoke

PRICE LIST
DaReMi karaoke
JL CANDI TROWULAN
RUKO TROWULAN SQUARE KAV. 9,10,11 MALANG

ROOM	Kap. Max	SENIN - KAMIS 12.00 - 18.00 WIB	18.01 - 02.00 WIB	JUMAT 12.00 - 02.00 WIB	SABTU MALAM HARI BESAR & HARI BESAR 12.00 - 03.00 WIB	MINGGU 12.00 WIB - 02.00 WIB
SMALL	5 ORANG	Rp. 27.000,00	Rp. 37.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 45.000,00	Rp. 57.000,00
MEDIUM	8 ORANG	Rp. 33.000,00	Rp. 46.000,00	Rp. 53.000,00	Rp. 53.000,00	Rp. 66.000,00
SUNDEI	10 ORANG	Rp. 36.000,00	Rp. 52.000,00	Rp. 57.000,00	Rp. 57.000,00	Rp. 72.000,00
LARGE	12 ORANG	Rp. 43.000,00	Rp. 60.000,00	Rp. 66.000,00	Rp. 66.000,00	Rp. 84.000,00
SUITE*	25 ORANG	Rp. 150.000,00	Rp. 150.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 200.000,00	Rp. 250.000,00

*KETERANGAN:
HARGA DI ATAS BELUM TERMASUK PPN 10%
KELEBIHAN KAPASITAS AKAN DIBERIKAN DISKON PER ORANG
CHECK IN WAKTU BERHALAL 15 MENIT
TIME PANGGILAN BELUM BISA DI GANTI
MEMBER BELANJA UNTUK 100% DISKON
UNTUK ROOM SUITE
FREE IN BONUS 2 JAM
FREE PASS TIDAK BERLAKU
FREE PASS YANG DI BERIKAN DARI ROOM SUITE DI GUNAKAN UNTUK ROOM LAIN DI WAKTU YANG BERSELUTNYA

Doremi VIP

V.I.P
DOREMI

ROOM RATE of VIP			
ROOM	CAPACITY	PRICE	
		MINGGU - KAMIS	JUMAT - SABTU
STUDIO	5 PERSON	Rp. 60.000,-	Rp. 75.000,-
DELUXE	8 PERSON	Rp. 75.000,-	Rp. 90.000,-
VIP	10 PERSON	Rp. 90.000,-	Rp. 125.000

Harga di atas belum termasuk PPN 10%

DOREMI VIP SPECIAL OFFERS		
PACKAGE	CONTAINS	PRICE
LOVE JACK/CVR 12	2 BOTTLES JACK D/CVR 12 FREE MIXER & SNACK	Rp. 1.350.000,-
CVR 18 / MARTELL	2 BOTTLES CVR 18/MARTELL FREE MIXER & SNACK	Rp. 2.100.000,-
BLACK ANGEL	2 BOTTLES BLACK LABEL FREE MIXER & SNACK	Rp. 1.450.000,-
CORDON BLEU	2 BOTTLES MARTELL CORDON BLEU FREE MIXER & SNACK	Rp. 4.000.000

Harga di atas belum termasuk Tax 10% dan Service 10%



WEAPON, DRUGS, GUN, OUTSIDE DRINK or FOOD CAN'T BE ALLOWED